

**KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF
IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)**



Disusun Oleh:

PERDI KASTOLANI
NIM: 100 311 0 311

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
TAHUN 2017**


PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI
NAMA : Perdi Kastolani
NIM : 1003110311
JURUSAN : Dakwah dan Komunikasi
PROGRAM STUDI : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
JENJANG : Strata Satu (S1)


Palangka Raya, 8 November 2017

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Abubakar H.M., M.Ag.
NIP. 19551231 1983031 0 26

Pembimbing II


Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag.
NIP. 19620604 198903 1 010

Mengetahui:

Wakil Dekan I


Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag.
NIP. 19620604 198903 1 010

Ketua Jurusan Dakwah


Syairil Fadli, M. Hum.
NIP. 196711282006041005

NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diujikan Skripsi
Saudara Perdi Kastolani**

Palangka Raya, 6 November 2017

Kepada,
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalaumu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan sepenuhnya
maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Perdi Kastolani

NIM : 1003110311


Judul : KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF IAMA AL-
GHAZALI

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Abubakar H.M., M.Ag.
NIP. 19551231 1983031 0 26

Pembimbing II,



Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag.
NIP. 19620604 198903 1 010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI**, Oleh Perdi Kastolani, NIM: 1003110311 telah dimunaqasahkan pada Tim Munaqasah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 November 2017

Palangka Raya, 16 November 2017

Tim Penguji:

Harles Anwar, M.Si.
Ketua Sidang/ Anggota

Ngalimun, M.Pd., M.I.Kom.
Pembimbing I/ Anggota

Dr. H. Abubakar H.M., M.Ag.
Pembimbing II/ Anggota

Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag.
Sekretaris/ Anggota

Dekan FUAD IAIN Palangka Raya,

Dr. H. Abubakar H.M., M.Ag.
NIP. 19551231 1983031 0 26

KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena menarik yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini. Seperti aksi bom bunuh diri yang terjadi di Legian Bali, Kedubes Australia dan lain sebagainya. Deretan aksi tersebut kemudian oleh media Barat disebarkan sebagai aksi perlawanan umat Islam terhadap orang-orang *non*-Muslim. Akibatnya, jihad kemudian mengalami pergeseran makna yang semula luas menjadi lebih sempit. Melalui kitab *Ihya' 'ulum al-din*, al-Ghazali mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Pernyataan tersebut membuat peneliti merasa tertarik ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang jihad nafsu, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah makna jihad menurut al-Ghazali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau jihad yang dikonstruksikan oleh al-Ghazali dalam karya besarnya *Ihya' 'Ulm al-Din*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang biasa dikenal dengan *library research*. Subjek dalam penelitian ini adalah Imam al-Ghazali. Objek kajian adalah konsepsi jihad dalam perspektif Imam al-Ghazali. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*) dengan cara *deskriptif interpretatif* yakni isi yang disajikan diberikan penafsiran dan pembahasan, khususnya masalah-masalah pokok terhadap data yang ditemukan.

Dari hasil penelitian ini, untuk sementara peneliti baru menemukan tiga macam jihad yang disebutkan al-Ghazali, yakni: *Pertama*: Jihad dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan jihad lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam surat al-Maidah ayat 54. *Kedua*, Jihad terhadap orang-orang batil, dengan jalan memberikan pengertian dan menyertainya dengan argumentasi (hujjah). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. pada surat an-Nahl ayat 25. *Ketiga*, Jihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Ankabut ayat 69.

Hasil penelitian selanjutnya adalah, menunjukkan bahwa al-Ghazali sangat menekankan untuk melaksanakan perjuangan melawan hawa nafsu sebelum melakukan jihad yang lain. Hal ini terlihat bagaimana peran al-Ghazali dalam membangun ulang umat Islam pada saat Perang Salib berlangsung. Hal ini ditunjukkan oleh Ali al-Sulami yang mengutip pendapat al-Ghazali. Ia mengatakan, satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan wilayah-wilayah Muslim yang dikuasai tentara Salib adalah menyerukan kaum Muslim kepada jihad al-nafs. Sebab, menurut al-Sulami, melakukan jihad melawan pasukan Salib akan hampa jika tidak didahului dengan *the greater jihad (al-jihad al-akbar)*. Apa yang dilakukan al-Ghazali ini, pada dekade-dekade berikutnya bergulir menjadi gerakan perbaikan (islah) yang mencapai puncaknya pada satu generasi berikutnya, yaitu pada era syaikh Abdul Qadir al-Jilani (w. 1166). Pada era tersebut, kebanyakan ulama menyatukan fiqih dan kezuhudan (tasawuf) di dalam

dirinya, perpecahan mazhab telah digantikan oleh ukhuwah Islamiyah, serta berdiri banyak madrasah yang melahirkan generasi baru, generasi yang kemudian melahirkan tokoh seperti Shalahuddin al-Ayyubi (w. 1193). Hal ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Majid al-Kilani di dalam bukunya Misteri Masa kelam Islam (Hakadza Dzahara Jilu Shalahuddin). Generasi baru yang dilahirkan oleh gerakan islah itu kemudian menjalankan fungsi jihad dengan baik dan efektif serta mampu menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin. Semua itu bermula dari jihad al-nafs.

THE JIHAD CONCEPTION OF IMAM AL-GHAZALI PERSPECTIVE

ABSTRACT

The background of the research is the interesting phenomenon that happened in the society today. Such as suicide bombings occurred in Legian Bali, Embassy of Australia and so on. The row of action by Western media called as an insurgency against Muslims of non-Muslims. As a result, jihad then undergoes a shift of meaning that was previously broadened to become narrower. Through the *Ihya 'ulum al-din*, al-Ghazali says the ultimate jihad is jihad against the passions. The statement that makes the researcher interested to know more about jihad of passions, and it becomes the problem formulation in this research is; what is meaning of jihad according to al-Ghazali. The purpose of this study is to know or jihad is constructed by al-Ghazali in his book *Ihya 'Ulm al-Din*.

This research was a qualitative research with library research method. The subjects in this study were Imam al-Ghazali. The object of the study was about the conception of jihad in the perspective of Imam al-Ghazali. Content analysis was used as data analysis by way of descriptive interpretative, which is the interpretation and discussion of data, especially the principal problems to the data.

Research results, it found three kinds of jihad that mentioned by al-Ghazali, comprised: First: Jihad against of infidels (kafir). This is a *lahiriah* jihad, as explained in the Word of Allah swt in the al-Maidah verse 54. Second, Jihad against the vanity, by giving understanding and accompanying it with an argument (*hujjah*), as explained in the word of Allah swt in the an-Nahl verse 25. Third, Jihad against the passions is always ordered to commit the crimes, as the word of Allah swt in al-Ankabut verse 69.

The further research results showed that al-Ghazali is much stressed to carry out the struggle against passions before another jihad. It is seen from the role of al-Ghazali in rebuilding Muslims at the time of the Crusade war. It is shown by Ali al-Sulami who quotes al-Ghazali, he said the only solution that could save the Muslim-controlled areas of the Crusaders was to call Muslims to jihad al-nafs. Because, according to al-Sulami, jihad against the Crusaders would be nothing if not preceded by the greater jihad (al-jihad al-akbar). The al-Ghazali movement, in the following decades, moved into a movement of improvement that became greater in the next generations, that is in the era of Shaykh Abdul Qadir al-Jilani (1166). In that era, most scholars' are united the *Fiqh* and *Zuhud* (Sufism) within their self, the schism of the sect had been replaced by *ukhuwah Islamiyah* (Islamic brotherhood), and there were a lot of *Madrasah* (Islamic school) which bring forth a new generation, a generation which had a character like Saladin al-Ayyubi (d123). It is very well explained by Dr. Majid al-Kilani in his book 'The Mystery of the Dark Age of Islam (*Hakadza Dzahara Jilu Saladin*)'. The new generation that was born by the movement of improvement then perform the function of jihad as well and effectively and able to display the face of Islam rahmatan lil 'alamin. All it begins with *jihad al-nafs*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para penerusnya amin.

Setelah itu puja dan puji tak lepas kami panjatkan karena peneliti telah menyelesaikan Skripsi dengan judul “Konsepsi Jihad dalam Perspektif Imam Al-Ghazali”, pada tahun 2017. Selaku peneliti, saya menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Walaupun demikian peneliti telah berusaha secara maksimal untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan dimaksud dengan usaha yang maksimal.

Keberhasilan dalam penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S.Pelu, S.H.,M.H, selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abubakar HM, M.Ag., selaku DEKAN FUAD IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. H. Abubakar HM, M.Ag., selaku Pembimbing I dan bapak Drs. H. Abd. Rahman, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Jurusan Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Palangka Raya, yang telah

memberikan Ilmu pengetahuan dan membimbing peneliti selama menempuh studi di kampus IAIN Palangka Raya.

5. Kepada kedua orang tua peneliti Syamsul Bahri, S.Pd.I. dan Istiqomah, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta sahabat-sahabat yang telah membantu, memberikan semangat, dukungan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal ibadah kita selalu menjadi yang terbaik dan diterima oleh-Nya.

Amin

Palangka Raya, November 2017
Peneliti,

PERDI KASTOLANI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI”, benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 8 November 2017

mbuat pernyataan



Perdi
PERDI KASTOLANI
NIM. 1003110311

MOTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

{ Al-Ankabut: 69 }

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	7
1. Manfaat Teoritik.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Deskripsi Teoritik.....	13
1. Definisi Konsepsi	13
2. Definisi Perspektif.....	13
2. Jihad	14
a. Definisi Jihad	14
b. Jihad dalam Perspektif Alquran dan Hadis.....	17
c. Historisitas Jihad.....	24
d. Bentuk-Bentuk Jihad	31
e. Hukum Jihad	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Metode Penelitian	43

C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Penumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV JIHAD DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI

A. Biografi Imam Al-Ghazali.....	47
1. Latar Belakang Sosio-Historis Imam Al-Ghazali.....	47
2. Karya-Karya Imam Al-Ghazali	53
B. Konsepsi Makna Jihad Menurut Al-Ghazali	56
1. Makna Jihad Menurut Al-Ghazali	56
2. Analisis Konsepsi Jihad Menurut Al-Ghazali	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran pokok agama Islam yang ditunjukkan Allah Swt melalui Alquran, merupakan ajaran tentang Jihad. Ajaran ini, baik melalui Alquran, maupun hadits Rasulullah Saw dan ijtihad para ulama, cukup banyak dibahas. Melalui Alquran petunjuk ayat tentang ajaran ini diungkapkan dengan berbagai term, antara lain term *al-jihad*, *al-qital*, *al-harb*, *al-ghazw*, dan *an-nafr*.¹

Pengungkapan jihad dalam Alquran melalui term-term di atas dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam pada gilirannya cukup berpengaruh terhadap substansi jihad sebagai ajaran agama yang utuh. Sehingga, jihad seringkali disalahpahami dan dipahami secara parsial. Pemahaman jihad sebagai perang melawan orang-orang non-Muslim sangat dominan dan melekat dalam pemahaman masyarakat. Dalam pemahaman mereka jihad identik dengan perang suci (*holy war*).²

Menurut hemat peneliti, ungkapan jihad adalah perang bukanlah tanpa dasar. Semua disebabkan oleh aksi anarkis atau radikal yang dilancarkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan jihad. Konsekuensinya, Islam kemudian dijadikan sebagai “kambing hitam” atas sederetan aksi-aksi radikal tersebut. Sebut saja pergolakan yang terjadi di Aceh Singkil dan Toli Kara,

¹ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, h. 3.

² *Ibid*, h. 4.

maka Islam lah yang menjadi sorotan sebagai pelaku utama dari tindak kekerasan tersebut.

Menurut Azyumardi Azra, hampir bisa dipastikan istilah jihad merupakan salah satu konsep Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya di kalangan para ahli dan pengamat Barat. Ketika istilah ini disebut, citra yang muncul di kalangan Barat adalah laskar Muslim yang menyerbu ke berbagai wilayah di Timur Tengah atau tempat-tempat lain; memaksa orang-orang non-Muslim memeluk Islam. Begitu melekatnya citra ini, sehingga fakta dan argumen apa pun yang dikemukakan pihak Muslim sulit diterima masyarakat Barat.³

Menurut hemat peneliti, melekatnya citra jihad sebagai perang dan memaksa orang-orang non-Muslim masuk Islam dengan cara kekerasan, pada akhirnya dapat mereduksi dan mengabaikan prinsip-prinsip perdamaian dalam agama Islam. Padahal Islam itu *rahmatan lil'alam*, yaitu agama yang damai dan tidak ada paksaan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ ...

Artinya:

3

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah: 256).⁴

Jadi, menurut hemat peneliti, di dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah swt. menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Islam

³Ibid, h. 4.

⁴QS. Al-baqarah (2): 256.

itu sudah jelas antara yang baik dan yang benar. Maka salah bila Islam dimaknai sebagai agama yang dapat mengancam eksistensi keberagaman orang lain. Seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang tentang jihad dalam ajaran Islam.

Berjihad di jalan Allah memang merupakan kewajiban dan tindakan yang mulia. Namun bukan berarti jihad harus dengan berperang seperti yang sering disalahpahami masyarakat awam, tetapi mencakup banyak aktivitas keagamaan yang lain, seperti dalam maknanya yang umum, jihad dapat dilakukan pada tingkat pribadi, dalam upaya mengendalikan hawa nafsu (*jihad al-nafs*), atau berjuang di berbagai lapangan kehidupan seperti di bidang ekonomi dalam memerangi kemiskinan, di bidang ilmu dan pendidikan dalam rangka memerangi kebodohan, dan lain sebagainya. Dalam maknanya yang lebih khusus, jihad bermakna perang di jalan Allah.⁵

Jihad dengan makna yang lain inilah yang peneliti coba ungkapkan di dalam penelitian ini. Peneliti tertarik dengan pernyataan al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' 'Ulum al-Din*, mengatakan, jihad sebagai perjuangan melawan hawa nafsu (*jihad al-nafs*). Pernyataan tersebut, merujuk kepada sejumlah hadits atau atsar para sahabat tentang jihad. Misalnya ucapan Ibnu Mas'ud: Lakukan jihad terhadap kaum kafir dengan tangannya. Jikalau tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Dan jikalau tidak sanggup, maka dengan hatinya.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

⁵<http://Ma-Hujjatulislam.Com/Makna-Jihad-Dalam-Sejarah-Dan-Peradaban-Islam-Berkaca-Pada-Kisah-Perang-Salib/> (online 04 Februari 2016).

⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, alih bahasa Ismail Yakub, Jilid 2, Cet. Ke-5, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003, h. 704.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَلْيُعْرِضْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضعفُ الإِيمَانِ

Artinya:

“Barang siapa dari kamu melihat munkar, maka hendaklah ditantang dengan tangan. Jikalau tidak sanggup, maka dengan lidah. Dan jikalau tidak sanggup, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. (H.R. Bukhari-Muslim)⁷

Al-Ghazali juga mengutip ayat Alquran yang menyebut tentang kewajiban jihad bagi kaum Muslim, seperti firman Allah SWT:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ^٥ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
دَرَجَةً^٦ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى^٧ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا
عَظِيمًا

Artinya:

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. 5
melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”. (QS An-Nisa [4] : 95).⁸

Adapun hadis yang menekankan pentingnya jihad melawan hawa nafsu, Rasulullah Saw bersabda:⁹

⁷ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'us Shahih Bukhari-Muslim*, Jakarta: CV. Karya Utama, h. 5.

⁸ QS. An-Nisa (4): 95.

⁹ Kitab Jami'ul Ushul Pada Hadist-Hadist Rasul, Bab Pembahasan Pertama, Juz: 9, Halaman: 470 dalam Maktabah Syamilah.

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (د ت)
 وَسَلَّمَ - قَالَ : « كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ ، إِلَّا الْمَرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ
 يَنْمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ » وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ » أَخْرَجَهُ
 التِّرْمِذِيُّ . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ : « فِتْنَةُ الْقَبْرِ » .

Artinya:

“Fadhilah bin Ubaid ra. bahwasanya Rasulullah saw, bersabda: setiap mayit dikunci amalannya, kecuali orang yang berjuang di jalan Allah, maka sesungguhnya amalannya mengalir sampai hari kiamat, dan terjaga dari fitnah kubur. Dan aku mendengar Rasulullah saw, bersabda: seorang mujahid adalah yang berjihad melawan nafsunya.”

Hadis yang serupa, Rasulullah saw. bersabda:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Mujahid adalah seseorang yang melakukan jihad melawan hawa nafsunya di jalan Allah.”

Al-Iraqy menyatakan, bahwa hadis ini sahih, dan diriwayatkan 6

Tirmidzi.¹⁰ Jadi, menurut hemat peneliti, hadis ini jelas menggaris bawahi adanya pemaknaan jihad yang lain, dengan pemaknaan yang lebih bersifat batiniyah.

Menurut David Cook, Hadis tentang perang spiritual ini diperkirakan muncul dan populer pada paruh awal abad ke-9 M ketika gerakan asketis bangkit kembali dan melakukan penafsiran mistik-esoterik atas sumber-sumber

¹⁰ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h. 2.

Islam. Menurutnya hadis ini tidak ditemukan dalam koleksi kanonik *Kutub as-Sunah* yang otoritatif, kecuali at-Tirmidzi.¹¹

Namun, pernyataan Imam al-Ghazali, bahwa jihad yang lebih penting adalah jihad *al-nafs* mendapat kritikan keras dari cendekiawan muslim. Kritikan ini setidaknya mempertanyakan sikap dan posisi al-Ghazali pada saat Perang Salib dan konsepsinya tentang jihad, dalam makna *qital* (perang) melawan musuh yang jelas-jelas sudah menduduki Negeri Muslim. Apalagi, sejumlah hadis yang dikutip al-Ghazali dalam soal *jihad al-nafs*, dinilai pakar hadis sebagai hadis yang lemah atau dha'if.¹²

Sebagai contoh, dalam disertasi doktornya, Dr. Zaki Mubarak menyalahkan kecenderungan al-Ghazali terhadap sufisme sebagai sebab utama mengapa al-Ghazali tidak memainkan peran dalam jihad melawan pasukan Salib. Ia menulis:

7

“Al-Ghazali had sunk into his retreat (khalwah), and preoccupied with his recitations (awrad) not knowing his duty to call for jihad.” (Al-Ghazali telah tenggelam dalam khalwatnya, dan didominasi oleh wirid-wiridnya. Ia tidak memahami kewajibannya untuk menyerukan jihad).¹³

Tapi tidak dapat dikatakan pula bahwa Imam al-Ghazali tidak mengetahui arti jihad sebagai perang. Sebab, dalam karya-karyanya yang lain, al-Ghazali telah banyak menjelaskan makna jihad dalam arti perang, seperti dalam *al-Wafiz fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Syafi'iy*. Ini dapat disimpulkan

¹¹ Irwan Masduqi, *Ketika Nonmuslim Membaca Alquran: Pandangan Richard Bonney Tentang Jihad*, Yogyakarta: Buyan, 2013, h. 81.

¹² Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat...*, h. 9.

¹³ *Ibid*, h. 10-11.

bahwa sebagai pakar fiqh, al-Ghazali sangat memahami kewajiban jihad, dan ia telah banyak menulis tentang hal ini.¹⁴

Dalam bukunya, *Abu Hamid al-Ghazali wa al-Tashawuf*, ‘Abd al-Rahman Dimashqiyyah juga menyalahkan sufisme al-Ghazali. Menurut Abu-Sway, salah satu sarjana Muslim yang mencoba menjelaskan posisi al-Ghazali dalam perspektif sufisme tanpa menyalahkannya adalah Yusuf al-Qardhawi. Namun, al-Qardhawi menyebut bahwa posisi al-Ghazali dalam Perang Salib masih dipertanyakan (*puzzling*). Tentang posisi al-Ghazali, Qardhawi menulis bahwa, “hanya Allah yang tahu fakta dan alasan Imam al-Ghazali”.¹⁵

Dari uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji fenomena al-Ghazali ini menjadi sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada masalah bagaimana konsepsi jihad dalam perspektif Imam al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi jihad dalam perspektif Imam al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, beberapa manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, h. 10

¹⁵ *Ibid*, h. 11.

1. Manfaat Teoritik

- a) Untuk menambah wawasan bagi umat Islam, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan jihad.
- b) Sebagai tambahan wawasan kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya bagi mahasiswa Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang jihad.
- b) Dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang *Jihad al-Nafs*.
- c) Penelitian ini juga sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan di S1, sehingga dapat menyandang sebagai Sarjana di IAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN; yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. |
| BAB II | KAJIAN PUSTAKA; yang berisikan tentang pembahasan meliputi deskripsi teoritik dan penelitian terdahulu yang relevan. |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN; Berisikan tentang pembahasan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA; berisikan tentang sejarah singkat Imam al-Ghazali, penyajian data yang merupakan bab memaparkan deskripsi obyek penelitian, dan analisis data.

BAB V PENUTUP; yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terma Jihad semakin aktual diperbincangkan pasca peristiwa pengeboman *world Trade Center* (WTC) pada 11 september 2001 silam, yang memicu perang di Afganistan. Jihad mengalami penyempitan makna yaitu sebagai perang suci. Kajian tentang jihad sebenarnya sudah banyak dilakukan, dan penulis saat ini tertarik meneliti bagaimana jihad dalam pandangan Imam Al-Gazali. Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang jihad seperti yang akan penulis teliti saat ini, antara lain:

1. Jihad Menurut Yusuf Qardhawi, yang ditulis oleh Ahmad Basori (2009).
Dalam penelitiannya, penulis memfokuskan pada bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang Terma Jihad dalam upaya mempertemukannya kedalam konteks era globalisasi saat ini. Metode yang digunakan penulis adalah *library research* dengan pendekatan deskriptif analisis. Dari penelitian ini diperoleh penyimpulan bahwa Jihad sebagaimana pandangan Yusuf Qardhawi adalah mencurahkan atau menanggung kemampuan fisik, jiwa, dan amal untuk membela agama agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Jihad merupakan suatu konsep yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah melalui penggunaan senjata. Namun, Jihad dengan pengertian sempit ini, oleh Alquran dibatasi pada saat-saat tertentu khususnya dalam rangka

mempertahankan diri dari serangan musuh dan menangkis tindakan yang melampaui batas dari musuh.¹⁶

2. Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin al-Nabhani) ditulis oleh Suwardi (2009). Penulis memfokuskan penelitiannya dengan tujuan untuk mengetahui apakah pendapat dua tokoh tersebut mempunyai korelasi dan relevansi dengan konteks bangsa Indonesia sekarang ini. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah *library Research* dengan sifat penelitian Deskriptif Analitis. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua tokoh tersebut. Semisal Taqiyuddin al-Nabhani menafsirkan *Jihad* dengan pengertian yang sangat sempit, sehingga *jihad* hanya dimaknai sebagai usaha pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau bantuan harta, pemikiran, memperbanyak jumlah orang, mengangkat senjata, mengusir penjajah, pertaruhan nyawa dan kegiatan fisik lainnya. Pemikiran ini didorong oleh keadaan hidup pada masa imrealisme yang sedang memuncak. Sedangkan Yusuf Qardhawi berpandangan lebih inklusif (terbuka) dan *tawasshut*, cenderung kearah jalan tengah dalam memaknai jihad itu sendiri. Dia menafsirkan *jihad*, agak lebih longgar, yakni jihad tidak semata-mata mengangkat senjata. Melainkan jihad, yang bermakna secara harfiah upaya jerih payah seseorang, sebagaimana dalam pandangannya Allah telah mewajibkan jihad untuk menjaga bumi Islam

¹⁶ Ahmad Basori, *Jihad Menurut Yusuf Qardhawi*, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009 t.d.

dan melindungi penyampaian risalah Islam ke semesta alam, sehingga tidak ada gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam, dan agama semata-mata bagi Allah. Pemikiran ini dilatar belakangi dengan keadaan yang aman, sehingga orientasi tokoh pada masa tersebut adalah pembangunan Negara.¹⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah: *Pertama*, dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Basori, dia melihat Jihad yang dikutip dari pendapat Yusuf al-Qardhawi, bukan menurut pendapat imam al-Ghazali. *Kedua*, dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwardi, dalam penelitiannya suwardi melihat jihad dalam perspektif Hukum Islam yang berarti dia melihat jihad berdasarkan sudut pandang Hukum Islam yang disandarkan pada pendapat dua ulama yaitu Taqiyuddin dan al-Qardhawi, juga bukan kepada imam al-Ghazali. Sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam al-Ghazali tentang makna jihad sebagai perjuangan melawan hawa nafsu (*jihad al-nafs*). Bahkan dari sisi kesohoran, al-Ghazali adalah sosok ulama yang mashur diantara para ulama-ulama terdahulu pada zamannya. Mungkin sampai sekarang sosok al-Ghazali adalah sosok yang tiada duanya. Inilah yang membedakan antara penelitian yang dilakukan Ahmad Bashori dan Suwardi dengan penelitian yang penulis lakukan.

¹⁷ Suwardi, "*Konsep Jihad dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin Al-Nabhani)*", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, t.d.

B. Deskripsi Teoritik

1. Definisi Konsepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsepsi diartikan sebagai pendapat, paham, pandangan, pengertian, cita-cita yang telah terlintas (ada) dalam pikiran.¹⁸ Menurut Duit (1996), konsepsi adalah representasi mental mengenai ciri-ciri dunia luar atau domain-domain teoritik.¹⁹

Sedangkan konsepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran yang terwujud dalam bentuk gagasan dan segala yang mendasari lahirnya gagasan tersebut.²⁰ Jadi, yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah menyelidiki tentang gagasan dan sesuatu yang mendasari gagasan al-Ghazali tentang konsep jihad dalam bukunya *Ihya' 'Ulum al-Din*.

2. Definisi Perspektif

Perspektif dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, pandangan, sudut pandang.²¹

Perspekif merupakan penilaian seseorang mengenai suatu fenomena yang terjadi. Sumaatmadja dan Winardit, mendefinisikan

¹⁸ R. Suyatno Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, h. 304.

¹⁹ [Http://talitamelalania.blogspot.co.id/2014/09/konsep-konsepsi-dan-miskonsepsi.html](http://talitamelalania.blogspot.co.id/2014/09/konsep-konsepsi-dan-miskonsepsi.html) (online, 1 November 2017)

²⁰ Muhammad Nafi, *Pendidikan dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017, h. 7.

²¹ R. Suyatno Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus...*, h. 441.

perspektif sebagai cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah.²² Jadi, yang dimaksud dengan perspektif dalam penelitian ini adalah pandangan seseorang terhadap suatu fenomena, yang didasarkan pada pandangan al-Ghazali.

3. Jihad

a. Definisi Jihad

Terma jihad dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata *j-h-d*, yang arti harfiahnya adalah berusaha sungguh-sungguh atau bekerja keras.²³ Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, menurutnya kata *Jahada* dalam bahasa arab mengandung makna “berjuang” atau “berupaya dengan sungguh-sungguh”.²⁴ Lafal *al-jahd* berarti *al-masyaqqah* (kesulitan) sementara *al-juhd* berarti *al-taqah* (kemampuan, kekuatan).²⁵ Dalam Alquran kata *jahd* terulang sebanyak 5 kali, sedangkan kata *juhd* hanya 1 kali saja. Kata *jahd* biasanya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan letih atau sukar dan sekuat-kuat. Adapun kata *juhd* biasanya diterjemahkan dengan kemampuan, kesanggupan, daya upaya dan kekuatan.²⁶ Secara

²² <http://www.areabaca.com/2015/12/pengertian-perspektif-dan-pergaulan.html> (Online 1 November 2017).

²³ Zakiyuddin Baidhawiy, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai (The Concept of Jihad and Mujahid of Peace)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, h. 79.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2011, h. 25.

²⁵ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet: 1, Badan Lingkungan dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h. 132.

²⁶ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, h. 17.

etimologi, makna jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan.²⁷

Sedangkan jihad secara terminologi, berarti perjuangan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan dan keluhuran atau mengajak kepada agama yang benar.²⁸

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad diartikan sebagai perjuangan membela agama Allah (Islam) dengan segenap harta dan jiwa, menegakkan *amar makruf* (berbuat kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemunkaran) sesuai ajaran Islam.²⁹

Dari beberapa pengertian diatas, maka menurut hemat peneliti, kata jihad, baik yang berasal dari kata *al-jahd* ataupun *al-juhd*, semuanya menggambarkan upaya maksimal seseorang dalam menghadapi musuh dalam mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan yang maksimal, seseorang harus bersungguh-sungguh, dan orang yang bersungguh-sungguh berarti telah melakukan jihad dalam pengertian bahasa.

Terma jihad digunakan dalam Alquran sebanyak 14 kali dalam bentuk *ism* (kata benda) dan 27 kali (70 persen) dalam bentuk *fi'il* (kata kerja). Hal ini penting diketahui, karena menurut Hasan Hanafi sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, bentuk kata yang digunakan

²⁷ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif...*, h. 132

²⁸ Ma'had Aly, *Fiqih Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 103.

²⁹ R. Suyatno Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus...*, h. 241

Alquran mempunyai makna tersendiri. Bentuk *ism* memberi kesan kemantapan, sedangkan bentuk *fi'il* mengandung arti pergerakan. Bentuk *rafa'* menunjukkan subjek atau upaya, *nashab* yang menjadi objek dapat mengandung arti ketiadaan upaya, sedangkan bentuk *jar* memberi kesan keterkaitan dalam keikutan.³⁰

Pentingnya ajaran jihad bagi manusia, maka Alquran berulang kali menegaskan melalui bentuk kata kerja. Perintah ini mengindikasikan agar ajaran jihad mendapat perhatian khusus dari manusia. Karena kepentingan, harga diri, dan identitas diri manusia setiap saat selalu terancam oleh keinginan musuh. Untuk menangkal keadaan tersebut adalah melalui semangat berjihad yang tumbuh dari kesadaran diri itu sendiri.³¹

Jadi, menurut hemat peneliti, melakukan jihad perlu kerja keras dan kesungguhan yang kuat dalam diri seseorang. Jika, jihad sudah menjadi satu dalam jiwa, maka berjihad bukanlah menjadi suatu paksaan lagi baginya. Akhirnya, dia dengan senang hati menjadikan dirinya sebagai pejuang yang membela agama Allah swt. di dalam jalan-Nya.

Namun, jihad yang diajarkan Islam, bukanlah alat yang membuat seorang mukmin untuk melakukan intimidasi kepada orang-orang *non-Muslim*, sehingga mereka memeluk Islam. Jika, jihad dipahami seperti itu, maka citra yang didapatkan adalah Islam

³⁰ Rohimin, *Jihad: Makna dan...*, h. 18.

³¹ *Ibid*, h. 19.

merupakan agama yang selalu mengajarkan pengikutnya untuk melakukan segala bentuk kekerasan. Inilah yang sering disalahpahami oleh sebagian orang tentang makna mendasar dari jihad. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh apa itu jihad, alangkah lebih baiknya kita mengetahui bagaimana jihad dalam perspektif Alquran dan Hadis.

b. Jihad dalam Perspektif Alquran dan Hadis

Kata jihad disebutkan beberapa kali dalam Alquran dan dipergunakan untuk menjelaskan upaya-upaya orang beriman untuk melawan tekanan dari pihak yang mendesak mereka meninggalkan keimanan mereka, dan untuk mempertahankan diri dari penganiayaan. Sebagaimana Allah swt berfirman:

فَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar”.

Ayat tersebut memerintahkan untuk berdakwah dengan sungguh-sungguh, jangan menuruti hawa nafsu dan kebatilan orang-orang kafir. Menghadapi mereka secara total dengan Alquran, karena jihad dengan hujjah dan bukti lebih besar dari pada jihad dengan senjata.³²

³² Emelliawati “Wacana Jihad dalam Novel: Pengantin Teroris (Memoar Na) Karya Abu Ezza”, Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2013, h. 22, t.d.

Terma jihad yang terdiri dari huruf hijaiyah ج - ه - د dengan berbagai bentuk kata turunnya. Dalam Alquran terulang sebanyak 41 kali, 8 kali dalam ayat Makiyyah dan 33 kali dalam ayat Madaniyah pada 23 ayat. Adapun yang berkenaan dengan pembicaraan konsepsi jihad dan menjelaskan tentang substansi jihad sebagai ajaran agama terdapat sebanyak 3 ayat pada tiga surah Makkiyah dan 24 ayat pada tiga belas surah Madaniyah, sebaliknya hanya digunakan dalam konteks lain yang tidak berkenaan dengan substansi jihad sebagai ajaran agama. Namun secara semantik masih digunakan dalam pengertian jihad menurut bahasa (*etimologi*) berarti kesungguhan dalam mencapai tujuan.³³

Jihad dalam Alquran banyak ditemukan dalam periode Madinah, sedangkan periode Makkah sangat sedikit sekali. Hal ini menunjukkan bahwa jihad dalam Islam, terutama jihad sebagai upaya perlawanan terhadap serangan musuh dari orang-orang *non*-Muslim baru dianjurkan setelah mendapat tantangan serius di Madinah. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut Allah SWT mensyariatkan ajaran jihad.

Jihad yang dianjurkan Alquran pada periode Makkah adalah jihad dalam bentuk pengendalian diri, berdakwah dan bersikap sabar terhadap tantangan yang dilancarkan oleh orang-orang non Muslim,

³³ Rohimin, *Jihad: Makna dan...*, h. 16.

serta menghindari diri dari semua bentuk konfrontasi fisik. Hal demikian sejalan dengan firman Allah SWT:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya” (Q.S. Al-Hajj (22): 78.³⁴

Jihad disyari’atkan pada tahun ke-2 Hijriah. Hikmah disyari’atkannya jihad adalah untuk mencegahnya penganiayaan dan kedzaliman. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa membunuh orang-orang kafir bukan merupakan tujuan dari jihad. Selama masa hidup Rasulullah, masyarakat muslim berada dalam perjuangan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Rasulullah dan para pengikutnya dihadapkan dengan kezhaliman dan kekejaman dari orang-orang Mekkah dan upaya mereka yang tidak henti-hentinya untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Pada masa itu kaum muslimin mencari-cari cara untuk dapat memepertahankan diri mereka. Mereka berhijrah ke Abisinia dan kemudian ke Madinah, memberlakukan blockade ekonomi dan membentuk kesepakatan damai persekutuan. Sebagaimana firman Allah:

³⁴ Emelliawati “Wacana Jihad dalam Novel: Pengantin... h. 23.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا
 وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

“Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nahl (16): 110).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang duaifa (*mustadh'afin*), yaitu Ammar, Shuhaib, Abu Fakihah, Bilal, Amir bin Fuhairah, dan sejumlah orang muslim lainnya, yang mana mereka disiksa oleh penduduk Mekkah sampai tak sadarkan diri. Oleh sebab itu, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Swt untuk berjihad. Namun, adakalanya kaum Muslimin dipaksa untuk terlibat dalam peperangan. Peperangan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk memepertahankan diri mereka.³⁵

Namun selama perkembangannya makna jihad selalu dipahami sebagai perang melawan orang-orang kafir, baik itu dengan cara kekerasan, maupun bom bunuh diri, dengan tujuan untuk mendapatkan surga-Nya. Padahal dalam Islam jihad tidak serta-merta harus dilakukan dengan menggunakan senjata atau bom bunuh diri. Akan tetapi mengangkat senjata untuk berperang melawan musuh-musuh

³⁵ *Ibid*, h. 24-25

Islam merupakan bagian dari makna dan tujuan jihad, bukan bentuk jihad satu-satunya.³⁶

Menurut jumbuh ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, bahwa perintah perang dalam Islam bersifat defensive (bertahan). Orang Islam tidak boleh memulai perang kalau tidak ada gendrang peperangan dari orang kafir. Sementara kalangan Syafi'iyah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa jihad itu bersifat ofensif (menyerang). Orang islam harus memulai untuk berperang ketika bertemu dengan orang kafir.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa orang yang boleh diperangi hanya pada kafir *harbi* (orang yang menentang dan memusuhi orang Islam). Tetapi tidak pada kafir *dzimmi* (orang kafir yang berdamai dengan orang Islam). Jihad atau peperangan yang diizinkan dalam Alquran untuk menghindari terjadinya penganiyayaan terhadap manusia, seperti yang dijelaskan Alquran:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S. Al-Baqarah [02]: 190).³⁷

Melampaui batas dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Nabi saw,

dalam arti tidak membunuh wanita, anak kecil dan orang tua. Bahkan

³⁶ *Ibid*, h. 26

³⁷ *Ibid*, h. 27.

salah satu pengertiannya adalah tidak mendadak melakukan penyerangan sebelum terjadinya perang dengan pihak lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُه لَزَادْتَنِي (رواه البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي)

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda Dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a ia berkata: telah datang seseorang laki-laki pada nabi saw, memohon untuk berjihad, Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab: Ya, maka nabi pun bersabda: Berjuanglah untuk kedua orang tua mu.” (Hr. Bukhari Muslim).³⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua lebih utama dari pada pergi ke medan perang, karena berbuat baik kepada kedua orang tua adalah *fardhu ‘ain*, sedangkan jihad *fardhu kifayah*. Namun, jika pada suatu saat Islam membutuhkan umatnya untuk membela agamanya, maka akan merubah hukum jihad itu menjadi *fardhu ‘ain*. Menurut jumhur ulama membela agama harus didahulukan dari pada berbuat baik kepada kedua orang tua. Para jumhur ulama beralasan dengan kaidah usul, yaitu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi.

Secara umum jihad ditafsirkan sebagai usaha atau perjuangan dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Menurut

³⁸ *Ibid*, h. 28

Quraish Shihab, jihad adalah kebaikan dan keburukan yang sama-sama bersanding didalam jiwa setiap manusia. Sebagaimana firman Allah swt:

فَأَهَمَّهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

Artinya:

*“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya” (Q.S. As-Syam (91): 8).*³⁹

Ayat tersebut mempunyai arti bahwa setiap diri manusia memiliki potensi kebaikan dan keburukan. Keburukan mendorong adanya sewenang-wenang dan kebaikan mengantarkan pada keharmonisan. Jihad merupakan cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, mewujudkan manusia yang adil dan beradab serta berkembangnya harta benda.

Sementara itu Azyumardi Azra mendefinisikan jihad sebagai perang melawan orang kafir, tetapi bukan berarti perang yang semata-mata dilancarkan karena motif-motif agama, untuk memaksa orang kafir memeluk Islam. Secara historis, jihad umumnya dilakukan atas dasar politik, seperti perluasan wilayah Islam atau pembelaan diri muslim terhadap serangan dari luar.⁴⁰

Dari paparan diatas, menurut hemat peneliti dapat disimpulkan, jihad bermula adalah perintah kepada manusia untuk mempertahankan dirinya dari siksaan dan paksaan dari orang kafir terhadap keimanan yang dimilikinya. Namun, seiring berjalannya waktu, jihad mulai

³⁹ *Ibid*, h. 29.

⁴⁰ *Ibid*, h. 30.

menagalami pergeseran yang mulanya adalah untuk mempertahankan diri, kini untuk berperang dengan mengangkat senjata.

Pemahaman jihad sebagai perang melawan orang-orang kafir tentu tidak terlepas dari sejarah diperintahkannya manusia untuk melakukan jihad. Untuk itu ada perlunya untuk mengetahui bagaimana sejarah jihad yang pada mulanya memiliki makna yang makro (bukan peperangan) terutama pada periode Mekkah, kemudian di perkenalkan pada pemahaman dalam makna mikro (perang) pada periode Madinah yang ditandai dengan turunnya ayat-ayat tentang perang (*qital*).

c. Historisitas Jihad

Pembahasan ini diawali dengan progresif dari pemikir Muslim Mesir, Muhammad Sa'id al-Asymawi, yang dikutip dari Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili tentang evolusi pemaknaan jihad dalam Islam dan diklasifikasikan dalam enam makna, *pertama*, ketika fase Mekkah (610-622 M.) jihad berarti perjuangan individual, atau perjuangan menghadapi kondisi umat Islam yang sulit disebabkan perbuatan musuh-musuh Islam. Pada masa ini umat Islam diperintah utnuk bersabar menghadapi siksaan orang kafir Quraisy (Q.S. al-Mu'arij (70): 5.

Kedua, makna jihad berkembang menjadi perjuangan individual (*fardhu 'ain*) dan komunal (*fardhu Kifayah*) terhadap kaum musyrik Mekkah. Perjuangan ini mulai diperluas dengan perjuanga harta benda (Q.S. al-Taubah (9):41, psikis dan spiritual. Pengorbanan

ini merupakan konsekuensi logis dari perintah berhijrah. *Ketiga*, setelah itu jihad berkembang menjadi makna berperang (*al-harb*) terhadap kaum musyrikin yang ingin menyerang eksistensi umat Islam Madinah.

Keempat, pada masa penaklukan kota Mekkah (*Fath Makkah*) dan sesudahnya, jihad dalam makna perang terhadap kaum musyrikin Mekkah sehingga mereka beriman dan mengakui eksistensi Rasulullah saw. *Kelima*, makna jihad dalam bentuk peperangan terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran agamanya dari kalangan Ahlu Kitab dan terhadap mereka yang berkhianat dan melanggar perjanjian Piagam Madinah. Hal tersebut disebabkan kelompok Yahudi tidak konsisten terhadap perjanjian yang disepakati dengan Nabi dan umat Islam sebelum penaklukan Mekkah. Peperangan ini dilaksanakan sampai mereka bersedia membayar upeti (*jizyah*) sebagai bentuk jaminan keamanan dan kelompok ini dinamai dengan *ahl dzimah*.⁴¹

Keenam, selanjutnya makna jihad mengalami perubahan makna lagi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu yakni perjuangan spiritual dan moral dalam menghadapi problema dan permasalahan hidup. Perang atau pengorbanan harta hanya ditunjukkan dalam rangka merealisasikan perjuangan spiritual dan moral karena pengorbanan harta dan jiwa merupakan bukti autentik dari proses perjuangan

⁴¹ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif...*, h. 148.

tersebut. Pandangan ini merupakan acuan dalam menguraikan perkembangan arti jihad dalam Islam.⁴²

Makna jihad mengalami evolusi yakni terjadi perbedaan konsepsi antara pemaknaan jihad pada periode Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah, makna jihad yang dipresentasikan dalam Alquran belum menunjukkan pada makna perang karena konsentrasi nas-nas masih pada pembinaan mental spiritual masyarakat Muslim dalam berbagai dimensi. Diantaranya adalah pembinaan persuasif dan semata-mata memberikan dukungan moral dan spiritual kepada kaum Muslimin untuk konsisten mendakwahkan dan mensosialisasikan Islam kepada masyarakat Mekkah yang pada saat itu masih mayoritas kafir dan musyrik, mengajarkan kepada mereka untuk setia dalam satu perjanjian, menyingkap kesabaran dan ketabahan masyarakat muslim Mekkah dalam menghadapi ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy, menyinggung sikap pemaksaan orang tua terhadap anaknya untuk kafir, serta perintah berjuang dengan penuh daya dan tenaga. Berdasarkan bukti-bukti autentik tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan dan memaknai jihad dalam bentuk perang fisik di medan pertempuran belum ada pada periode Mekkah.

Kenyataan ini memang logis karena kondisi komunitas muslim saat itu masih pada tataran pemantapan iman dan akidah karena mereka baru masuk Islam. Pada sisi lain, mereka menghadapi berbagai

⁴² *Ibid*, h. 149.

cemohan, ancaman masyarakat kafir di sekitarnya sebagai konsekuensi munculnya Islam yang diakui sebagai agama baru dalam masyarakat mekkah. Islam dianggap sebagai ancaman akan eksistensi agama nenek moyang bangsa Arab yang sudah berakar di masyarakat tersebut. Jadi, sangat manusiawi kalau nas-nas Alquran yang turun pada periode ini masih merupakan dukungan moral dan apresiasi terhadap upaya kaum Muslimin menyiarkan Islam.

Namun pada periode Madinah nas-nas Alquran tentang jihad mulai mengarah kepada pemaknaan yang berorientasi pada peperangan fisik di medan pertempuran dan dimulai dengan pemaknaan pada peperangan yang bersifat defensif (*al-harb al-hujumi*) dan diikuti dengan peperangan yang bersifat ofensif atau ekspansif (*al-harb al-tawassu'iyah*).⁴³

Pergeseran pemaknaan jihad ini dikarenakan kondisi kesadaran religi umat Islam sudah kokoh dan mereka telah memiliki kemampuan dalam peperangan. Beberapa bukti tentang pernyataan Alquran yang mulai memperkenalkan sekaligus mensyariatkan peperangan fisik ini misalnya ayat yang berkaitan dengan peperangan Uhud, apresiasi terhadap mereka yang berjihad di medan pertempuran, perintah memerangi orang-orang kafir dan munafik, dan larangan berkolaborasi dengan musuh ketika berjihad dalam peperangan. Hal tersebut

⁴³ *Ibid*, h. 150.

menunjukkan makna jihad dengan perang diintrodusir oleh Alquran di saat kondisi umat Islam sudah mapan yakni ketika periode Madinah.

Pada perkembangan selanjutnya terutama setelah periode Nabi saw terjadi pendominasian makna jihad dengan peperangan fisik atau dalam konteks *al-qital* atau *al-harb*, dan ini berimplikasi pada distorsi pemaknaan jihad dalam nas-nas yang tidak semata-mata menunjukkan makna perang. Distorsi makna jihad nampaknya bukan suatu kesenjangan dari kalangan ualama fiqh klasik seperti Imam Abu Hanifah (w. 148 H.), Imam Malik (w. 155 H.), Imam Syafi’I (w. 204 H.), dan Imam Ahmad bin Hambal (w. 234 H.) dengan mengemukakan pendapat mereka ketika mendiskusikan tentang jihad senantiasa berkonotasi pada “peperangan fisik” melainkan sebagai akibat yang dipengaruhi oleh kondisi sosio politik masyarakat saat itu yang diwarnai dengan perdebatan dan pertentangan antara satu kelompok muslim terhadap kelompok Muslim lainnya, sehingga bermunculan fanatisme kelompok atau aliran-aliran tertentu (*asabiyyah*).⁴⁴

Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili dalam buku “Dari Jihad Menuju Ijtihad” menyatakan bahwa dilema fiqh klasik yang paling serius adalah pembahasan doktrin jihad dalam perspektif fiqh yang selalu mengarah kepada doktrin peperangan. Sehingga buku-buku atau argumentasi ulama fiqh klasik dijadikan referensi yang signifikan oleh penganut Islam fundamental. Menurutnya, kitab-kitab

⁴⁴ *Ibid*, h. 151.

klasik tidak pernah serius dalam memberikan gagasan tentang “fiqh jihad” tetapi justru memproduksi “fiqh perang” dengan menggunakan metodologi ibadah ritual yang rigid, mutlak dan tidak ada ruang untuk berjihad dan menganalisa dalam perspektif yang berbeda. Penjelasan tentang perang juga di modifikasi dengan pendekatan keagamaan dan ketuhanan.

Pemaknaan jihad yang sempit tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan kondisi politik umat Islam baik pada awal perkembangan politik Islam maupun sampai era kontemporer yang mempersoalkan perluasan wilayah atau kekuatan Islam (*daulah Islamiyah*). Pada masa khulafa al-Rasyidin, jihad yang dilancarkan politikus Islam saat itu, misalnya kelompok Khawarij, bisa dilihat dalam dua hal yaitu jihad dalam mengadakan ekspansi ke berbagai wilayah dan jihad secara internal umat islam sendiri. Secara eksternal, munculnya Islam ekstrimis atau Islam radikal yang terobsesi mengembangkan wilayah kedaulatan ke berbagai Negara *non-Muslim*, sedangkan secara internal mereka melakukan “puritanisme” ajaran Islam, dengan upaya mengoreksi kesalahan pemimpin yang menurut mereka telah melakukan pelanggaran, tetapi pada masa selanjutnya mereka bahkan berani membunuh lawan-awan politik yang berseberangan dengan mereka.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, h. 152.

Reaksi atau perlawanan fisik kaum Khawarij dengan membunuh dan mengisolasi umat Islam yang bertentangan dengan ideology mereka sebagai salah satu indikator pemahaman jihad (perjuangan) yang sudah terinternalisasi dalam ideologi mereka. Perkembangan pemaknaan jihad dalam arti peperangan seperti yang disebutkan di atas terus terinternalisasi pada beberapa kelompok fundamentalis Muslim sesudah era Khalifah Rasyidin bahkan termasuk pada era kontemporer, seperti lahirnya kelompok al-Muhakkimah (Khawarij), kelompok radikal Wahabiyah, sempalan Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda dan Front Pembela Islam (FPI).

Dari beberapa bukti sejarah di atas mengindikasikan bahwa terjadi evolusi pemaknaan jihad dari makna yang makro (bukan peperangan) terutama pada periode Makkah, kemudian di perkenalkan pada pemahaman dalam makna mikro (perang) pada periode Madinah ditandai dengan turunnya ayat-ayat tentang perang (*qital*). Sayangnya, pemahaman mikro tersebut menjadi titik sentral pada awal-awal perkembangan dan perluasan wilayah Islam bahkan sampai sekarang terutama dimotori fundamentalis Islam.⁴⁶

Dari paparan di atas, menurut hemat peneliti, dapat kita lihat bagaimana jihad mengalami pergeseran makna yang signifikan, dari awal diturunkannya hingga di era kontemporer ini. Jihad yang pada mulanya hanya diajarkan untuk mempertahankan diri dari eksploitasi

⁴⁶ *Ibid*, h. 153.

kaum kafir Mekkah, bergeser menjadi ajaran untuk berperang melawan orang-orang kafir. Artinya, jihad bukanlah seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang selama ini. Seperti perbuatan menyerang dan mengeksploitasi kaum kafir, sehingga mereka memeluk agama Islam.

Sejak munculnya pemahaman yang keliru dari sebagian manusia tentang makna jihad, maka menurut peneliti diperlukan pemahaman yang kuat tentang bentuk-bentuk jihad. Sehingga tidak ada lagi kekeliruan dalam memaknai jihad tersebut.

d. Bentuk-Bentuk Jihad

Utuk melihat keluasan arti jihad dalam Alquran, berikut ini akan dikemukakan bentuk-bentuk jihad dalam Alquran:

1) Jihad dengan Alquran (*al-Jihad bi Alquran*)

Jihad dengan Alquran sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-Furan (25): 52 (*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Alquran dengan Jihad yang besar*), sudah dilakukan sejak masa awal Islam, yaitu semenjak wahyu Alquran turun pada periode Mekkah.⁴⁷

Jihad dalam bentuk ini merupakan bentuk perjuangan yang pertama kali dilakukan. Namun demikian, bentuk jihad ini tidak pernah hilang dan berhenti, bahkan menjadi tanggung jawab bagi orang Islam untuk mempertahankannya.

⁴⁷ Rohimin, *Jihad: Makna dan...*, h. 143.

Berkaitan dengan petunjuk Q.S. al-Furqan (25): 52 di atas, para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menentukan bentuk jihad yang ditunjukkan ayat tersebut. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan pendapat dalam menentukan kata “*bihi*” dalam ayat tersebut.

Perbedaan tersebut, sebagaimana dijelaskan Ar-Razi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bekerja keras, dan berdo'a
- b) Berperang
- c) Bekerja keras, berdo'a, dan berperang.

Dari ketiga pendapat di atas, menurut Ar-Razi, yang paling kuat ialah pendapat yang pertama, karena ayat tersebut turun pada periode Makkah. Tidaklah tepat kalau jihad dalam ayat tersebut dipahami dengan berperang, karena perang itu sendiri baru diizinkan pada periode Madinah setelah Nabi Muhammad Saw melakukan hijrah.⁴⁸

2) Jihad dengan Harta (*al-Jihad bi al-Amwal*)

Perintah jihad dengan harta dalam Alquran melalui ayat-ayat tentang jihad tidak dijelaskan secara langsung bentuk konkretnya. Alquran hanya menegaskan, berjihadlah dengan harta di jalan Allah Swt (*wajahidu bi amwalikum fi sabilillah*). Dalam kaitan jihad dengan harta ini, Alquran melalui ayat-ayat tentang

⁴⁸ Rohimin, *Jihad: Makna dan...*, h. 144.

jihad hanya menyuruh dan menggambarkan orang-orang yang berjihad dengan harta, tidak menjelaskan secara langsung bentuk-bentuknya. Perintahnya dalam Alquran selalu mendahului jihad dengan jiwa (*al-Jihad bi an-nafs*).⁴⁹

Penegasan jihad dengan harta dalam Alquran dikemukakan sebanyak 8 kali dan semuanya ditegaskan pada ayat madaniyah. Pada ayat Makkiyah tidak ditemukan penegasan jihad dengan harta. Adapun penyebutan kata *al-mal* dengan sejumlah kata turunannya dalam Alquran terulang sebanyak 86 kali, 32 kali pada ayat Makkiyah dan 54 kali pada ayat Madaniyah.⁵⁰

Jihad harta secara umum diartikan sebagai menyumbangkan hartanya kedalam segala bidang kebaikan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Swt, seperti membantu orang fakir dan miskin; membangun rumah sakit, masjid, sekolah, lembaga kajian agama dan perguruan tinggi; memperbaiki jalan; menunjang kebutuhan anak-anak yatim dan pelajar; menyediakan lapangan kerja bagi kaum pengangguran; mendanai yayasan-yayasan kebijakan dan lembaga penyaluran zakat.⁵¹

Pengertian secara khusus Jihad harta adalah menyumbangkan harta untuk mendukung bidang-bidang yang terkait dengan jihad militer, seperti membeli senjata, perlengkapan

⁴⁹ Rohimin, *Jihad: Makna dan...*, h. 144.

⁵⁰ *Ibid*, h. 145.

⁵¹ Nawwaf Takruri, *Dahyatnya Jihad Harta*, alih bahasa Asep Sobari, Cet. Ke-3 Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 1.

tempur, dan baju perang; mengembangkan fasilitas; membangun pabrik senjata; memberi tunjangan ekonomi bagi keluarga dan kerabat para mujahidin, agar para mujahidin merasa tenang dengan nasib orang-orang yang digunakan untuk mengembangkan kekuatan kaum Muslimin dalam setiap pertempuran dan segala bidang jihad militer yang bertujuan memerangi musuh-musuh Islam dengan cara apapun.

Banyak sekali dalil yang menegaskan agar melakukan jihad harta dalam pengertian umum. Diantaranya adalah firman Allah Swt:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أذَىٰ ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (al-Baqarah: 262)⁵²

Tapi tidak sedikit pula dalil yang menegaskan keharusan berjihad dengan harta dalam pengertian khusus. Allah Swt berfirman:

⁵² *Ibid*, h. 2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (al-Hujurat: 15)⁵³

Banyaknya ayat Alquran yang menegaskan jihad dengan harta di jalan Allah SWT menunjukkan bahwa ajaran tersebut sangat penting dan memiliki kelebihan dari ajaran lainnya. Pentingnya jihad dengan harta, selain untuk kepentingan diri seseorang juga untuk kepentingan kemaslahatan umum. Bagi pemilik harta diharapkan agar pada dirinya tertanam sifat kedermawanan dan jiwa social dalam mengurangi penderitaan orang lain. Dengan keterlibatan para dermawan dan orang-orang yang berjiwa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan umum, kesamaan dan kebersamaan akan tercipta dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Namun pada pelaksanaannya, jihad dengan harta tidaklah semudah pengucapannya. Seperti yang ditegaskan oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi, dalam tafsirnya, bahwa harta itu bagaikan

⁵³ *Ibid*, h. 3.

⁵⁴ Rohimin, *Jihad: Makna dan...*, h. 145.

kekasih manusia. Secara psikologis manusia sulit memisahkan diri dari kekasihnya, kebanyakan orang tidak mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umum, sedikit sekali orang yang mau menyumbangkannya, karena menyumbangkannya berarti kerugian dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia selalu ingin menumpuknya.⁵⁵

Kenyataan di atas menunjukkan, bahwa pelepasan harta dari diri manusia merupakan sebuah pengorbanan yang besar bertaruhkan nyawa. Karena itu, pengorbanan menyumbangkan harta dipandang sebagai jihad (*jihad bi al-mal*). Anjurann untuk menafkahkan harta selain disalurkan melalui lembaga-lembaga yang sudah ada (sedekah, infak, hibah, kurban, zakat, dan wakaf) dianjurkan juga agar disalurkan melalui institusi jihad. Karena di dalam Alquran juga sering ditemukan perintah untuk menafkahkan harta melalui terma *al-jihad*.

37

Menurut Musthafa al-Maraghi, jihad dengan harta *al-mal*) ada dua bentuk:

- a) Menginfakkannya sebagai bentuk bantuan pertolongan (solidaritas), hijrah, mempertahankan agama, dan memelihara Rasulullah Saw.

⁵⁵ *Ibid*, h. 146.

b) Kesediaan melepaskan sifat kikir dengan cara meninggalkan harta kekayaan pada waktu hijrah.⁵⁶

Pendapat Al-Maraghi di atas senada dengan ajaran Alquran yang menganggap bahwa harta bukanlah sesuatu yang luar biasa dan tidak abadi. Harta hanyalah perhiasan hidup manusia dan tidak dapat menjamin seseorang menjadi baik dan hidup menyenangkan. Walaupun harta disenangi semua orang, tetapi bisa juga menjadi fitnah (petaka) baginya.

3) Jihad dengan Jiwa Raga (*al-Jihad bi an-Nafs*)

Pernyataan terma *al-jihad* dengan terma *al-nafs* terulang sebanyak 8 kali, dan semuanya terdapat dalam kelompok ayat Madaniyah. Penggabungan atau penyertaan kedua terma di atas dapat dipahami sebagai salah satu bentuk jihad dalam Alquran tentang jihad dengan *an-nafs* selalu didahului oleh perintah jihad dengan harta.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *an-nafs* (jamak *anfus*) dalam Alquran memiliki banyak arti, ada yang diartikan nyawa, hati, jenis, dan “totalitas manusia” (tempat terpadunya jiwa dan raga, serta segala sesuatu yang tidak dapat terpisahkan darinya). Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab, dalam konteks jihad tidaklah salah jika kata *nafs* dipahami sebagai “totalitas manusia”, sehingga mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga,

⁵⁶ *Ibid*, h. 147.

pemikiran, bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya, karena manusia tidak dapat memisahkan dirinya dari kedua hal tersebut.⁵⁷

Kata *nafs* dengan sejumlah kata turunannya di dalam Alquran digunakan paling tidak dalam dua konteks, yaitu Tuhan dan manusia. Dalam mempersonafikasikan wujud Tuhan, Alquran menggunakan kata *nafs*, *Zat* (*Zat Allah Swt*), dan selanjutnya dalam mempersonifikasikan wujud manusia Alquran juga menggunakan kata *nafs*, maka dalam konteks ini diartikan dengan diri (jiwa raga). Berkaitan dengan perintah jihad ini, maka Alquran menggunakan dalam konteks manusia, yaitu jihad jiwa raga (diri).

Ar-Ragib al-Asfahani, tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *nafs*, tetapi dari penjelasannya ada 3 pengertian yang ia kemukakan:

- a) *Ar-Ruh* (nyawa) 39
- b) *Zat* (*Zat Allah Swt*)
- c) Angin yang masuk dan keluar di dalam tubuh.

Pengertian yang ketiga ini sama dengan pengertian kata napas dalam bahasa Indonesia, yaitu udara yang dihisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru.

Dari beberapa pengertian di atas, jihad dengan *an-nafs*, sebagaimana ditegaskan M. Quraish Shihab, lebih tepat diartikan

⁵⁷ *Ibid*, h. 148.

sebagai jihad dengan “totalitas manusia”, karena dengan pengertian ini selain jihad dengan harta (*mal*) ada juga jihad dengan *an-nafs*, jihad dengan pengorbanan jiwa dan raga, yaitu dengan pengorbanan nyawa, raga (indra), tenaga, pemikiran, dan unsur-unsur lain yang terkait dengan manusia, baik fisik maupun nonfisik. Penerjemahan dalam “Alquran dan Terjemahannya” Departemen Agama RI, kuranglah tepat dan dapat menyebabkan suburnya kesalahpahaman orang tentang jihad. Adanya perintah jihad dengan *an-nafs* merupakan salah satu upaya seseorang untuk mewujudkan esensi dirinya sebagai manusia sempurna.⁵⁸

Dari tiga bentuk jihad di atas, menurut hemat peneliti, dapat digarisbawahi bahwa jihad bukanlah sebuah ajaran yang mengarahkan kepada tindakan kekerasan. Pada pemakna lebih luas jihad bisa dilakukan kedalam bentuk yang berbeda, seperti berjihad dengan Alquran, berjihad dengan harta, dan berjihad dengan jiwa raga.

e. Hukum Jihad

Hukum jihad adalah fardhu *kifayah*, bila sebagian kelompok melaksanakannya (misalnya dalam menghadapi musuh), maka kewajiban bagi yang lain akan gugur. Allah swt berfirman:

⁵⁸*Ibid*, h. 149.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. At-Taubah (09): 122).

Pada masa Rasulullah saw, hukum jihad adalah fardhu kifayah,

seabgaimana dalam firman Allah swt:

41

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

Artinya:

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar” (Q.S. An-Nisa’ (04): 95).

Dalam ayat di atas Allah membandingkan antara orang yang

berjihad dan orang yang tidak ikut berjihad, dan masing-masing

mereka dijanjikan kebaikan (pahala). Allah tidak menetapkan bahwa yang satu berpahala dan yang lainnya berdosa. Hukum jihad melawan orang-orang kafir pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, orang-orang kafir berada di negaranya. Maka berjihad melawan orang kafir hukumnya *fardhu kifayah*. Jika ada orang yang sudah cukup untuk mewakili berjihad melawan orang-orang kafir, maka gugurlah dosa yang lainnya. Kedua, apabila orang-orang kafir melakukan penyerangan ke Negara kaum muslim, maka jihad m 42 *fardhu 'ain*. Maka penduduk Negara itu harus melawan semamp... Apabila mereka tidak mampu, penduduk-penduduk yang tinggal dekat dengan daerah tersebut diperbolehkan untuk mengqashar shalat dan wajib ikut berperang seperti penduduk daerah tersebut.⁵⁹

Jadi, menurut hemat peneliti, jihad bukanlah suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim apabila orang kafir tersebut berada di Negeranya. Kewajiban jihad itu akan gugur apabila ada orang yang sudah cukup untuk mewakili berjihad melawan orang-orang kafir, maka gugurlah dosa yang lainnya. Namun, apabila orang kafir menyerang kedalam Negara Muslim, maka hukumnya wajib bagi seluruh umat Muslim untuk melaksanakan Jihad. Apabila ada yang meninggalkannya tanpa uzur apapun, maka ia berdosa.

⁵⁹ Emelliawati “Wacana Jihad dalam Novel: Pengantin..., h. 37-38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.⁶⁰ Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁶¹

Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan menggambar-kan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai usaha menggambarkan situasi atau kejadian. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.⁶²

⁶⁰ Rachmat Kriyantono, , Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, cet. Ke-IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 h. 69.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian, Cet. VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 309.

⁶² Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. VIII, Ed. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 7.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*), dengan pendekatan kualitatif.⁶³ Dalam tradisi penelitian kualitatif, analisis isi termasuk salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁶⁴

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semiotik analitik. Semiotik analitik merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, obyek dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada obyek tertentu.⁶⁵

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Imam al-Ghazali. Sementara objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran Imam al-Ghazali tentang Konsepsi Jihad di dalam Kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dengan dua landasan tersebut diharapkan tulisan ini diperoleh informasi penting bagaimana konsepsi Jihad menurut Imam al-Ghazali.

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua macam sumber data dalam penelitian ini dan diklasifikasikan sebagai berikut:

⁶³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi...*, h. 250.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 84.

⁶⁵ Alex Subor, *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing)*, cet. Ke-V, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, h. 100.

1. Data Primer

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, karya Imam al-Ghazali, bagaimana konsepsi jihad menurutnya.

2. Data Skunder

Data skunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, situs, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung analisis dan interpretasi data.⁶⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (Analisis Isi) dengan pendekatan kualitatif. Analisis isi adalah teknik analisis data yang mendeskripsikan secara sistematis dan objektif isi komunikasi atau teks yang nampak (*manifest*).⁶⁷ Secara teknik

⁶⁶ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset..., h. 116.

⁶⁷ Klaus Krippendorff, Analisis Isi: pengantar teori dan metodologi, terjemahan Farid Wajidi dari judul asli, Content Analysis: introduction to its Theory and Methodology, Cet. Ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, h. 16.

Content Analysis (Analisis Isi) mencakup upaya-upaya; klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi.⁶⁸

Analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut:

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/*manuscript*).
2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan metode pendekatan tahap data tersebut.
3. Penelitian memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik.⁶⁹

Secara umum, analisis isi berupaya mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan di media cetak yang berupa teks atau kata-kata. Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), symbol, idea atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan.⁷⁰


⁶⁸ Burhan Bungin, *Analisis ...*, h. 84.

⁶⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 166.

⁷⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder*, Cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 86.

Content Analysis (Analisi Isi) sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi⁷¹. Cara kerja atau logika analisis data ini sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kuantitatif. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula. Secara lebih jelas, alur analisis dengan menggunakan Teknik *Content Analysis* terdapat pada Gambar di bawah ini.⁷²

Gambar : *Teknik Content Analysis*



Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengapresiasi objek penelitian sebagai langkah awal untuk memahami Jihad. Kemudian mempelajari objek penelitian lalu mengkombinasikan dengan data pendukung yang didapat sehingga diperoleh makna jihad nafsu yang dimaksudkan Imam al-Ghazali yang disampaikan melalui kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* tersebut.

⁷¹ Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

⁷² Burhan Bungin, *Analisis ...*, h. 85.

BAB IV

KONSEPSI JIHAD DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI

A. Biografi Imam Al-Ghazali

1. Latar Belakang Sosio-Historis Imam Al-Ghazali

Dalam sejarah pemikiran Islam klasik, dikenal seorang pemikir besar yang bernama al-Ghazali. Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tha'us Ahmad al-Thusi al-Syafi'i. al-Ghazali dilahirkan pada 450/1058 M. di Thus, kini dekat Masyhad, di khurasan Iran.⁷³

Ayahnya meninggal saat ia dan adik laki-laknya, Ahmad, masih kanak-kanak. Sebelum wafat, ayahnya berwasiat kepada sahabatnya seorang sufi, agar mendidik kedua anaknya dengan pengetahuan agama. Sang sufi inilah yang mendidik al-Ghazali dengan keteladanan akhlak, mengajarnya bahasa Arab dan Persia, serta membaca Alquran.⁷⁴ Di sinilah, titik pijak intelektualitas Al-Ghazali seterusnya dimulai.⁷⁵

Menurut Ahmad Nawawi, untuk lebih mudah memahami potret kompleksitas kehidupan al-Ghazali, maka secara kronologis, dinamika fase kehidupannya dapat diklasifikasikan kedalam 3 periode besar, yakni:

⁷³ Ahmad Nawai, *Perspektif Teologi & Filsafat Al-Ghazali & Hume: Kritik Dekonstruktif Nalar Kausalitas dalam Teologi dan Filsafat*, Cet. 1, Malang: Madani, 2011, h. 59-61.

⁷⁴ Himawijaya, *Mengenal Al-Ghazali For Teens: Kekurangan Adalah Awal Keyakinan*, Cet. Ke-1, Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2004, h. 14.

⁷⁵ Ahmad Nawai, *Perspektif Teologi & Filsafat Al-Ghazali...*, h. 62

a. Masa Belajar (*Period of Learning*) 450-484 H/1058-1091 M

Interaksi al-Ghazali dengan pendidikan pertamakali dimulai di Thus, kota kelahirannya sendiri. Namun, tidak ada keterangan yang jelas mengenai usia berapa al-Ghazali memulai pendidikannya. Menurut Mez, jika al-Ghazali pola tradisi belajar yang berlaku saat itu, maka usianya diperkirakan sekitar 11 tahun, yaitu pada tahun 459 H/1065 M. sementara berbeda dengan Mez, Ibn Hazm menegaskan bahwa tradisi pendidikan (periode *kuttab*) itu sebenarnya telah berlaku lebih awal, yaitu dimulai saat anak berusia 5 tahun.⁷⁶

Terlepas dari kontroversi semacam ini, al-Ghazali kemudian secara formal mulai menjalani pendidikan dasarnya di bawah bimbingan Ahmad Muhammad al-Radzani al-Thusi, seorang *faqih*. Sebelum beranjak 15 tahun [sekitar 465 H/1073 M], al-Ghazali seterusnya pergi ke Jurjan di Mazardaran untuk meneruskan studinya dalam bidang *fiqh* pada Abu Nashr al-Isma'ili. Namun setelah 2 tahun, al-Ghazali kembali lagi ke Thus. Pada masa ini ia berguru di bawah asuhan seorang *syaiikh* sufi bernama Yusuf al-Nasaj.⁷⁷

Menjelang ulang tahunnya yang ke 20 (470 H/1077 M), al-Ghazali kemudian belajar *fiqh*, *kalam*, *nazar*, *mantiq*, dan *falsafah*, di bawah arahan intelektual besar Abu Ma'ali 'Abd al-Malik al-Juwani, yang bergelar Imam al-Haramain. Menurut Sulaiman Dunya, al-Juwani-lah yang berjasa memperkenalkan al-Ghazali dengan kajian

⁷⁶ *Ibid*, h. 62

⁷⁷ *Ibid*, h. 63

teologi (*kalam*), logika (*mantiq*), dan filsafat (*falsafah*). Dalam hal ini perlu dicatat, bahwa saat bersama dengan al-Juwaini tersebut, menurut Smith, al-Ghazali disamping belajar juga telah diangkat menjadi asistennya (*mulazim*). Bahkan dengan kecerdasan al-Ghazali ini yang membuat ia sangat populer di antara para mahasiswa yang lainnya konon al-Juwaini pernah merasa iri.

Bidang studi lain yang merampas pikiran al-Ghazali selama tinggal di Nisyapur adalah sufisme. Ia mempelajari teori dan praktik ajarannya di bawah bimbingan Abu ‘Ali al-Farmadzi al-Thusi. Di sini al-Ghazali bagi McDonald meskipun telah ambil bagian dalam setiap jalan (*thariqah*) dengan mengamalkan *dzikir* serta melakoni kehidupan spiritual sufistik, namun ia tidak mendapatkan apa yang dicarinya.⁷⁸

b. Masa Popularitas (*Period of Brilliant Career*) 484-488 H/ 1091-1095 M

Ditengah kesuksesan al-Ghazali sebagai mahasiswa di Nisyapur, pada tahun 477 H/1084 M. al-Farmadzi meninggal dunia, yang setahun kemudian disusul oleh Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M). Bagi MacDonald, kematian dua orang guru karismatik tersebut menjadi moment penting dari fase awal periode karier akademis al-Ghazali. Karena peristiwa ini kemudian menjadi titik-tolak

⁷⁸ *Ibid*, h. 65.

independensi otoritasnya sebagai seorang sarjana. al-Ghazali saat itu seperti digambarkan M. Saeed Seikh dengan usia 28 tahun, tampil begitu energik dan ambisius.⁷⁹

al-Ghazali kemudian pergi ke kamp Nizam al-Mulk (*wazir* Dinasti Saljuq), di bagian Timur Nisyapur. Di tempat ini ia aktif terlibat dalam interaksi ilmiah bersama para ulama. Pada diskusi-diskusi tersebut, al-Ghazali berhasil menunjukkan kapasitas dirinya sebagai cendekiawan “mumpuni”. Kenyataan tersebut akhirnya menarik perhatian perdana menteri Nizam al-Mulk, untuk seterusnya memposisikan al-Ghazali menjadi guru besar teologi pada Akademi Nizhamiyyah di Baghdad (tahun 484 H/1091 M).

Al-Ghazali menjadi guru besar kurang lebih selama 4 tahun (484-488 H), dan ia berhasil meniti karier yang cemerlang. Bukan hanya sebagai cendekiawan *par excellence*, saat di Baghdad ini, seperti ditegaskan Osman Bakar, Al-Ghazali tidak hanya aktif dalam mengajar *on sich* (dengan kedalaman serta keluasan khazanah pengetahuannya), tetapi ia juga sangat produktif dalam berkarya.⁸⁰

c. Masa Pensiun (*Period of Retirement*) 488-505 H/ 1095-1111 M

Di puncak reputasinya sebagai “*hujjat al-Islam*” al-Ghazali pernah mengalami krisis spiritual. Dalam autobiografinya “*Al-Munqidz min al-Dhalal*” (Bebas dari Kesesatan), ia menceritakan: “Pada bulan Rajab 488 H/Juli 1095 M (sekitar enam bulan setelah

⁷⁹ *Ibid*, h. 66.

⁸⁰ *Ibid*, h. 67-68.

diselesaikannya buku “*Tahafut al-Falasifah*” [Kerancuan para Filosof), ia merasakan krisis diri yang kedua karena studi sufismenya. Dengan mengklaim bahwa ia telah menguasai doktrin dan ajaran kaum sufi seperti al-Muhasibi (w. 243 H/837 M), al-Junaid (w. 298 H/854 M), juga al-Busthami (w. 262 H/875 M), ia menyadari bahwa selama ini apa yang telah dicapai dan dilakukan, bukanlah benar-benar “ikhlas” karena Tuhan. Ilmu-ilmu yang ia tekuni tidaklah berharga secara religious. Hal ini kemudian diperburuk dengan kesehatan fisiknya. Sementara para dokter yang merawatnya terpaksa menyerah. Terhadap penyakitnya tersebut, menurut al-Ghazali, dokter berkata: Ini adalah sebuah penyakit yang muncul dari problem kejiwaan. Dan untuk menyembuhkannya, tidak ada cara lain, kecuali menyibak rahasisa-rahasia dan problem tersebut.⁸¹

Dalam kondisi krisis seperti ini, al-Ghazali akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan *prestige*-nya. Keputusan al-Ghazali meletakkan gelar guru besar, meninggalkan karier dan kesuksesan hidup, sangat mengejutkan serta membingungkan publik pada masanya. Pada konteks ini, terlepas pengakuan al-Ghazali sendiri, MacDonald secara kritis mencurigai adanya factor-faktor yang bersifat politis dalam pengunduran tersebut. Namun, Osman Bakar berpijak pada pendapat McCarthy menegaskan bahwa, cerita al-Ghazali mengenai motifnya yang seharusnya kita

⁸¹ *Ibid*, h. 69.

terima, yaitu perubahan orientasi hidup ke dunia sufisme. Ia memilih jalur sufistik sebagai kehidupan baru (*ultimate goal*). Al-Ghazali menyadari bahwa satu-satunya harapan untuk merengkuh kepastian dan kenikmatan hidup selanjutnya terletak di jalan kaum Sufi.

Al-Ghazali memulai kehidupan sufistik di Masjid Umayyah Damaskus, setelah ia meninggalkan Baghdad (Dzulqa'idah 488 H/November 1095). Sekitar 2 tahun di Damaskus, ia pindah ke Yerusalem untuk meneruskan kontemplasinya⁸² dengan tinggal di *zawiyah* (tempat kaum sufi melakukan *khalawah*) yang berlokasi sekitar *Dome of Rock* (Kubah Batu). Dari sini, pada tahun yang sama (490H/1097 M) sesudah berziarah di makam Nabi Ibrahim (Hebron), dia kemudian menuju Makkah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji.⁸³

Setelah mengasingkan diri kurang lebih hampir 11 tahun, al-Ghazali akhirnya ke Nisyapur (sekitar 499 H/1106 M) untuk mengajar kembali di Akademi Nizhamiyyah Nisyapur. Sekitar 3 tahun terlibat dengan aktivitas *back to campus*-nya (502 H/1109 M), menurut Watt dan MacDonald, untuk alasan yang tidak diketahui al-Ghazali meninggalkan kegiatan di Nisyapur untuk kembali ke Thus kota kelahirannya. Di sini, ia menghabiskan sisa hidup dengan aktivitas suvistiknya sampai kemudian wafat dengan usia 53 tahun pada 14

⁸² Renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran.

⁸³ Ahmad Nawai, *Perspektif Teologi & Filsafat Al-Ghazali...*, h. 70-71.

Jumadil Akhir 505 H/19 Desember 1111 M, setelah – bagi M. Saeed – Melalui “*satu lingkaran kehidupan yang indah dan berakhir di tempat permulaannya.*”

Menurut Al-Subki, selama masa pengembaraannya ini, al-Ghazali mendapatkan “kekayaan pengalaman spiritual” yang sangat luar biasa. Sepanjang petualangan ini ia memperoleh berbagai pengetahuan yang tidak mudah untuk dideskripsikan. Salah satu produk kreatif dari pencerahan spiritualitas yang terjadi pada periode ini, terekpresi dalam *magnum opus*-nya “*Ihya’ ‘Ulum al-Din*” (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Pada tataran ini, al-Ghazali sukses menegaskan kembali supremasi kehidupan spiritual (dimensi esoterik) dalam rangka *syari’ah* (dimensi eksoterik). Ia bahkan berhasil menjembatani ketegangan “akut” yang terjadi antara pendekatan keberagamaan formalism fiqh dengan spiritualisme tasawuf dalam dinamika normativitas dan historisitas Islam.⁸⁴

2. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah figure cendikiawan yang memiliki dinamika intelektualitas sangat kompleks. Ditunjang ilmu yang luas, logika yang kuat dan bahasa yang lancer, al-Ghazali produktif dalam menulis. Karyanya meliputi berbagai disiplin keilmuan. Dalam pengantar “*Ihya’*

⁸⁴ *Ibid*, h. 72-73.

'Ulum al-Din," Badawi Thobanah memaparkan sebanyak 47 karya-karya Al-Ghazali, diantaranya yaitu:

- a. Tentang Teologi dan Filsafat:
 - Maqashid al-Falasifah (Tujuan Para Filosof)
 - Tahafut al-Falasifah (Kerancuan Para Filosof)
 - Al-Iqtishad fi al-I'tiqad (Moderasi dalam Berkaidah)
 - Iljam al-Awwam 'an 'Ilm Kalam (Membentengi Orang Awam dari Ilmu Kalam)
- b. Tentang Logika:
 - Al-Qishtas al-Mustaqim (Neraca yang Lurus)
 - Ma'yar 'Ilm (Standar Pengetahuan)
 - Mihaq al-Nadzar fi al-Mantiq (Batu-Uji Pemikiran Logis)
 - Mizan al-'Amal (Timbangan Amal)
- c. Tentang Fiqh dan Ushul Fiqh:
 - Al-Basith (Pembahasan yang Mendalam)
 - Syifa' al-Alif fi al-Qiyas wa al-Ta'wil (Terapi yang Tepat untuk Analogi dan Takwil)
- d. Tentang Politik:
 - Nashihat al-Muluk (Nasihat bagi Penguasa)
- e. Tentang Alquran:
 - Jawahir Alquran (Rahasia-Rahasia Alquran)
 - Qanunu al-Ta'wil (Prinsip-Prinsip Takwil)
- f. Tentang Etika dan Tasawuf:

- Ihya' 'Ulum al-Din (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama)
- Kimiya al-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)
- Misykat al-Anwar (Relung-Relung Cahaya)

g. Tentang Autobiografi:

- Al-Munqidz min al-Dhalal (Bebas dari Kesesatan)

Meskipun al-Ghazali banyak menghasilkan karya tulis, sampai saat ini secara definitive belum disepakati berapa jumlah *kitab* yang ditulisnya. Bahkan penting untuk diperhatikan, bahwa pada penelitian beberapa sarjana modern yang mengkaji sejumlah buku al-Ghazali, mereka meragukan keotentikan sebagai karyanya. Watt misalnya, membuat sejumlah daftar panjang “karya-karya palsu” yang dinisbahkan kepada al-Ghazali.

Menyikapi hal ini, Abd al-Rahman Badawi dalam “*Mu'allafat Al-Ghazali*” (Karya-Karya al-Ghazali), mencoba lebih jauh memetakan buku-buku yang berkaitan dengan karya al-Ghazali. Yaitu: *Pertama*, kelompok tulisan yang dipastikan sebagai karya orisinal al-Ghazali terdiri dari 72 kitab; *kedua*, kelompok tulisan yang diragukan sebagai karya otentik al-Ghazali sekitar 22 kitab; *Ketiga*, kelompok tulisan yang dapat dipastikan bukan karya al-Ghazali sekitar 31 kitab.

Dalam hal ini perlu diungkapkan, bahwa ketika mencermati tulisan-tulisan al-Ghazali, sering terdapat ketidakkonsistenan antar karya berbeda. Untuk menjawab kasus ini, Sulaiman Dunya pada analisisnya menyatakan bahwa pemikiran al-Ghazali tersebut memiliki gradasi sasaran

dan tingkat presentasi yang berbeda. Ada karya-karya yang ditunjukkan untuk pembaca awam (*jumhur*) dan ada pula yang diarahkan untuk kalangan tertentu yang berkompeten (*al-madhmun biha 'ala gayr ahliha*).⁸⁵

B. Konsepsi Jihad dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

1. Makna Jihad dalam Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa jihad yang paling utama ialah jihad memerangi hawa nafsu. Sebagaimana al-Ghazali mengatakan dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, pada bab *Seputar Masalah Uzlah*:

“Dan tiap-tiap orang yang semata-mata karena Allah dalam perjuangan dirinya, maka dia itu syahid, manakala ia menemui mati, menghadapkan hati kepada Allah, bukan membelakang. Maka orang yang berjihad (berjuang), ialah yang berjuang melawan hawa nafsu dan keinginannya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. setengah sahabat ra. mengatakan : ‘kami kembali dari jihad kecil menuju jihad besar.’ Mereka maksudkan: jihad melawan hawa nafsu.”⁸⁶

Para sahabat *ridhwanullahi 'alaihim*, ketika pulang dari jihad melawan orang-orang kafir, mereka berkata: “Kita telah kembali dari perang kecil menuju pada perang yang lebih besar.”⁸⁷

Jadi, menurut hemat peneliti, ternyata jihad yang lebih besar itu adalah melawan hawa nafsu. Kita lebih sering memikirkan bagaimana mengendalikan musuh lahir tanpa memikirkan musuh yang ada di dalam

⁸⁵ *Ibid*, h. 73-76.

⁸⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin atau Mengembangkan...*, h. 516.

⁸⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia Qolbu*, alih bahasa Moh. Syamsi Hasan, Surabaya: Amelia, t.th., h. 32.

diri. Padahal mengendalikan diri seharusnya lebih diprioritaskan sebelum melaksanakan jihad yang lain. Berjihad melawan musuh lahir hanyalah bonus dari Allah, supaya kita memiliki kesempatan untuk berjihad membela Agama Allah. Sedangkan berjihad melawan nafsu (mengendalikan diri) adalah *fardhu 'ain*.

Abdul Ghani an-Nablusi berkata, “Berjuang melawan hawa nafsu (mujahadah) termasuk kategori ibadah. Dan seseorang tidak dapat melakukannya kecuali dengan ilmu. Hukum mujahadah adalah *fardhu 'ain* bagi setiap mukalaf.”⁸⁸

Dalam terminologi agama, jihad tidak serta merta diartikan sebagai mengangkat senjata untuk memerangi non-Muslim, sebagaimana dipahami sebagian kalangan umat Islam. Secara umum, arti jihad dikategorikan menjadi tiga pengertian; jihad dengan hati, jihad dengan harta benda, dan jihad dengan nyawa.⁸⁹

Mengutip perkataan seorang ahli ma'rifat, Al-Ghazali menyebutkan bahwa jihad itu ada tiga macam:

- a. Jihad dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan jihad lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt:

“Mereka berjihad di jalan Allah.” (Q.S. al-Maidah: 54).
- b. Jihad terhadap orang-orang batil, dengan jalan memberikan pengertian dan menyertainya dengan argumentasi (hujjah). Sebagaimana

⁸⁸ Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Afrizal Lubis, Jakarta: Qisthi Press, 2005, h. 73.

⁸⁹ Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, Cet. I, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015, h. 138.

dijelaskan dalam firman Allah Swt: “*Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*” (QS. An-Nahl: 25).

- c. Jihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Allah Swt berfirman: “*Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.*” (QS. al-Ankabut: 69).⁹⁰

Menghadapi musuh dalam diri (nafsu amarah atau hawa nafsu) ini merupakan perjuangan (jihad) yang agung sebagaimana maksud hadis Nabi saw. tentang jihad agung, yaitu jihad melawan nafsu.⁹¹ Menurut hemat peneliti, jihad melawan hawa nafsu, memiliki kedudukan yang urgen bagi umat Islam. Namun menaklukkan hawa nafsu itu tidaklah mudah, karena ia merupakan musuh yang berada dalam diri dan musuh yang dicintai.

Yusuf Qardhawi mengutip perkataan al-Ghazali, menerangkan beratnya jihad melawan nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan dan menentang kebahagiaan manusia, dari dua aspek:

Pertama, nafsu merupakan musuh dari dalam diri. Apabila pencuri berasal dari dalam rumah, ia akan lebih sulit untuk diwaspadai.

Dalam hal ini, seorang penyair mengatakan:

*Nafsu selalu mengajak diriku ke jalan celaka,
Hingga aku merasa sakit dan nyeri
Bagaimana seharusnya aku bertindak,
Jika musuh itu menyelinap di antara tulang rusukku.*

⁹⁰ Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia Qolbu...*, h. 31.

⁹¹ Afif Ahmad, *Meraih Cinta al-Khalik*, Cet. I, Selangor: Grup Buku Karangraf Sdn. bhd., 2012, h. 274.

Kedua, nafsu merupakan musuh yang dicintai. Jika seseorang mencintai musuhnya, bagaimana mungkin ia bisa melawannya?

Al-Ghazali mengatakan,

“Manusia itu buta terhadap aib dari orang yang dicintainya. Ia hamper tidak melihat aibnya tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair:

*Kau tidak akan melihat aib orang yang kau cintai dan
kau jadikan saudara,
Bahkan sedikit pun aibnya tidak tampak bila kau sudah
mencintainya*

Jadi, apabila seseorang menganggap baik keburukan dan tidak melihat aibnya, padahal sudah jelas bahwa hawa nafsu adalah musuh yang berbahaya, niscaya ia akan menyesal dan mengalami kerusakan tanpa disadari. Kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah dengan karunia-Nya dan ditolong dengan rahmat-Nya.⁹²

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat peneliti, perjuangan melawan hawa nafsu terbilang suatu tindakan yang mustahil untuk dilaksanakan. Sebab, hawa nafsu merupakan musuh yang dicintai dan disenangi oleh manusia. Jika, manusia hendak mengalahkan hawa nafsu, maka ia harus merelakan kesenangan-kesenangan duniawinya hilang dari dalam dirinya. Namun, inilah yang kemudian menjadi pemberat bagi manusia untuk melaksanakan perjuangannya dalam memerangi hawa nafsu.

Dengan menempatkan nafsu sebagai musuhnya, berarti ia telah membuang kesenangan dunianya demi kesenangan akhiratnya.

⁹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Irfan Maulana Hakim, dkk, Cet. I, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, h. 91-92.

Sebagaimana al-Ghazali mengatakan, 'Telah sepakat para ulama dan hukama', bahwa tiada jalan kepada kebahagiaan akhirat, selain dengan mencegah nafsu dari keinginan dan menentang segala nafsu-syahwat. Maka percaya dengan ini, wajib.'⁹³

Menurut hemat peneliti, manusia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat adalah dengan bermujahadah (melawan hawa nafsu). Dengan menempatkan nafsu sebagai musuhnya, tidak memperturuti segala keinginannya, manusia akan dapat mengenali diri dan hatinya. Hatinya tidak lagi terhipnotis dari mengenal Allah. Hatinya akan senantiasa selalu bermunajat kepada-Nya dengan lantunan-lantunan kalimat dzikir. Sehingga yang menjadi prioritas utamanya adalah Allah swt. bukan hawa nafsunya.

Al-Ghazali, mengutip perkataan orang ahli *hikmah*, berkata: barangsiapa yang dikuasai hawa nafsunya, maka dia menjadi tertawan oleh kecintaan terhadap keinginan-keinginannya dan terkungkung dalam kesalahan-kesalahannya. Hawa nafsu itu akan menghalangi hatinya untuk dapat menerima faedah. Barang siapa yang meyirami anggota-anggota tubuhnya dengan memperturutkan kesenangan-kesenangan nafsu, berarti dia menanam pohon penyesalan dalam dirinya.⁹⁴

Manusia harus mengetahui bahwa nafsu merupakan penghalang utama antara dirinya dan Allah. Sekaligus penghubung paling utama

⁹³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin atau Mengembangkan...*, h. 1068.

⁹⁴ Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia Qolbu...*, h. 29-30.

dengan-Nya. Sebab, ketika nafsu selalu mengajak kepada kejahatan, maka dia tidak merasakan kenikmatan kecuali dengan maksiat dan pelanggaran. Akan tetapi, setelah dilakukan mujahadah terhadap dirinya dan disucikan, maka dia akan menjadi ridha dan tidak merasa senang kecuali dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah.⁹⁵ Pada tahap ini, menurut hemat peneliti, nafsu telah bermetafosis dari nafsu yang mengajak kepada kejahatan (*nafs al-ammarah bi al-su'*), naik dari satu derajat ke derajat yang lain.

Al-Ghazali dalam bab *Uraian Keajaiban Hati*, ia mengatakan, apabila hati itu tenang, dibawah perintah dan jauh dari kegoncangan disebabkan penantangan nafsu syahwat, maka dinamakan *nafsu muthmainnah* (*diri atau jiwa yang tenang*). Allah Ta'ala berfirman tentang contohnya:

يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Hai jiwa yang tenang-tenteram! Kembalilah kepada Tuhanmu, merasa senang (kepada Tuhan) dan (Tuhan) merasa senang kepadanya.” (QS Al-Fajr [89]: 27-28).⁹⁶

Sebelum mencapai tingkatan ini, nafsu mempunyai dua derajat yang berada dibawahnya. Satu derajatnya disebut *nafsu lawwamah* (*jiwa yang mencela*). Karena jiwa itu mencela tuannya ketika teledor pada menyembah Tuhannya. Allah swt. berfirman:

⁹⁵ Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf...*, h. 74.

⁹⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin atau Mengembangkan...*, h. 900.

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat mencela (kejahatan).”
(QS Al-Qiyaamah [75]: 2).

Kalau nafsu (jiwa) itu meninggalkan tantangan, tunduk dan patuh, menurut kehendak nafsu-syahwat dan panggilan setan, maka dinamakan *nafsu yang menurut kepada yang jahat (an-naf-sul-amma-rah bis-suu-i)*. Allah Ta’ala berfirman, menceritakan tentang Yusuf a.s. atau istri seorang pembesar (Mesir yang membujuk Yusuf a.s.):

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Artinya:

“Dan aku tidaklah membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh kepada yang buruk.” (QS Yusuf [12]: 53).⁹⁷

Itulah tiga tingkatan nafsu, dimana *nafs muthma’innah* lah yang menempati posisi yang paling tinggi derajatnya. Kemudian nafsu ini hanya akan merasa tenang dengan keimanan dan keyakinan, seperti perkataan Nabi Ibrahim a.s., “ya Tuhanku, perhatikanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.” Allah berfirman, “belum yakinkah kamu?” Ibrahim menjawab, “Aku telah meyakinkannya, tetapi agar hatiku 64 mantap (*dengan imanku*).” (QS Al-Baqarah [2]: 260).⁹⁸

Berjihad melawan hawa nafsu merupakan dasar dari ketakwaan. Dalam *Al-Asas fit Tafsir*, Said Hawa mengatakan, “Mujahadah atau

⁹⁷ *Ibid*, h. 901.

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental ...*, h. 93.

melawan hawa nafsu adalah titik permulaan dari ketakwaan. Di antara amalan yang membantu usaha-usaha untuk melawan hawa nafsu ialah membaca Alquran, shalat, dan zikir. Ketika ditanya tentang jalan untuk meraih surga, Nabi bersabda, *'Bantulah dirimu dengan banyak bersujud.'* Banyak bersujud maksudnya adalah banyak melakukan shalat, banyak berzikir, dan banyak membaca Alquran.⁹⁹

Al-Ghazali mengatakan, *nafsu* itu tidak mencari kesenangan dengan sesuatu yang tidak akan diperoleh nanti di dalam kubur, kecuali sekedar perlu. Maka itu, terbatas kepada: makan, kawin, pakaian, tempat tinggal dan semua yang diperlukan, sekedar hajat dan penting. Maka sesungguhnya, kalau ia sudah memperoleh kesenangan dengan sesuatu, niscaya melekat dan hatinya jinak kepadanya. Apabila ia telah mati, maka ia bercita-cita kembali ke dunia, disebabkan sesuatu tadi. Tiada bercita-cita kembali ke dunia, selain orang yang tiada memperoleh keuntungan di akhirat dalam suatu hal pun. Dan tiada terlepas dari yang demikian, selain bahwa hati itu sibuk dengan *ma'rifah, cinta, bertafakur* dan *sepenuh hati kepada Allah*. Tiada tenaga untuk yang demikian, selain dengan bantuan Allah. Dan ia singkatan dari dunia, kepada apa yang menolak segala penghalang dzikir dan pikiran saja. Siapa yang tidak sanggup di atas

⁹⁹ Danial Zainal Abidin, *Al-Qur'an for Life Excellence: Tips-Tips Cemerlang dari Al-Qur'an*, alih bahasa Melvi Yendra, Jakarta: PT Mizan Publika, 2007, h. 114.

hakekat yang demikian, maka hendaklah didekatinya. Manusia padanya empat macam:¹⁰⁰

Pertama: Orang yang terbenam hatinya dengan mengingati (dzikir) kepada Allah. Ia tiada menoleh kepada dunia, selain pada yang penting untuk penghidupan. Orang ini termasuk *orang-orang shiddiqin*. Dan tiada sampai kepada tingkat ini, selain dengan latihan panjang dan sabar atas segala keinginan pada waktu yang lama.

Kedua: Orang yang telah terbenam dunia dalam hatinya. Dan tiada lagi tinggal dzikir kepada Allah Ta'ala dalam hatinya, selain dari sekedar pembicaraan diri (hadidsin-nafsi), dimana ia menyebutkan-Nya dengan lidah, tidak dengan hati. Orang ini, termasuk orang-orang yang binasa.

Ketiga: Orang yang berbuat untuk dunia dan agama. Akan tetapi yang banyak pada hatinya, ialah Agama. Maka orang ini, tak boleh tidak, datang di neraka. Tetapi ia bebas dari neraka dengan segera, menurut banyak dzikirnya kepada Allah Ta'ala dalam hatinya.

Keempat: Orang yang berbuat dengan dunia dan Agama bersama-sama. Tetapi lebih banyak dunia dalam hatinya. Orang ini lama tinggalnya di neraka. Tetapi tiada mustahil ia akan keluar dari neraka, karena kuat dzikirnya kepada Allah Ta'ala dalam hatinya dan mantapnya

¹⁰⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin atau Mengembangkan...*, h. 1068.

dzikir itu dalam lubuk hatinya. Walaupun ingatan kepada dunia itu, lebih banyak pada hatinya.¹⁰¹

Jadi, menurut hemat peneliti, untuk memenangkan perlawanan terhadap nafsu, yang harus dilakukan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. dengan senantiasa selalu merasa bahwa Tuhan selalu melihat apa yang dilakukan umat-Nya. Kemudian, di antara amalan yang dapat membantu meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. adalah dengan cara memperbanyak membaca Alquran, memperbanyak dzikir dan melaksanakan sholat.

Nabi saw. bersabda: “Maukah kuberitahukan sesuatu yang merupakan sebaik-baik perbuatan dan amal saleh di hadapan Tuhanmu, sesuatu yang meningkatkan derajatmu di akhirat, dan yang mendatangkan lebih banyak kebaikan dibandingkan dengan membelanjakan emas dan perak di jalan Allah, atau bahkan dibandingkan dengan ikut jihad kemudian membunuh atau terbunuh di jalan Allah? mereka berkata, ‘Ya, tentu saja!’ Beliau berkata, ‘Zikir kepada Allah.’”

Bahkan, kedudukan zikir (ingat) kepada Allah lebih tinggi sa
derajat dari seorang yang menyerang kaum kafir atau penyembah berhala dengan pedangnya hingga mereka tumbang dan sekujur tubuhnya dilumuri darah mereka.¹⁰²

Jadi, menurut hemat peneliti, tidak mungkin hati menjadi baik untuk menempuh jalan akhirat, sebelum nafsu dilarang bersenang-senang

¹⁰¹ *Ibid*, h. 1069.

¹⁰² Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf dan Ihsan: Antivirus kebatilan dan Kezaliman*, alih bahasa Zaimul Am, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, h . 56.

dengan hal duniawi. Sesungguhnya, apabila nafsu tidak dilarang dari bersenang-senang, niscaya nafsu itu akan terbiasa dengan hal-hal yang terlarang. Sehingga matilah keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. sebagai Tuhanya.

Al-Ghazali mengatakan, Kesenangan duniawi itu racun yang membunuh, yang mengalir dalam urat. Lalu keluarlah dari hati, ketakutan, kegundahan, ingatan kepada mati dan huru-hara hari kiamat. Inilah yang dinamakan *mati hati*. Allah Ta'ala berfirman:

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا

Artinya:

“Mereka rela dengan kehidupan yang dekat (dunia) dan sudah merasa tenteram dengan itu.” (QS Yunus ayat 7).¹⁰³

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٦٦﴾

Artinya:

“Sedangkan kesukaan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirah, hanyalah sementara waktu.” (QS Ar-Ra'd ayat 26).

68

Allah Ta'ala juga berfirman:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya:

¹⁰³ *Ibid*, h. 1070.

“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS Al-Hadid ayat 20).

Semua yang tersebut itu adalah celaan kepada dunia. Kita bermohon kepada Allah akan keselamatan. Maka orang-orang yang berhenti teguh-kuat, mencoba hatinya mendatangi dunia pada waktu senang. Lalu mereka memperoleh hatinya sesat dan liar, jauh daripada memperoleh bekas pada mengingati Allah dan hari akhirat. Dan mereka mencoba hatinya pada waktu sedih. Lalu mereka memperolehnya lembut, halus, bersih, menerima bekas dzikir kepada Allah. Lalu mereka mengetahui, bahwa kelepasan itu adalah pada kesedihan yang ter
69
menerus, jauh dari sebab-sebab kesenangan dan tenggelam dalam kenikmatan. Lalu mereka putuskan hatinya dari kelezatan dunia. Dan membiasakannya bersabar dari segala nafsu syahwat, halalnya dan haramnya. Mereka mengetahui, bahwa yang halal itu ada perhitungan. Yang haram itu ada siksaan. Dan yang meragukan diantara keduanya itu, ada celaan. Yaitu semacam azab juga.¹⁰⁴

Siapa yang diperdebatkan hitungan amalannya dilapangan kiamat nanti, maka sesungguhnya ia telah memperoleh azab. Maka mereka melepaskan dirinya dari azab itu. Dan mereka sampai kepada

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 1071.

kemerdekaan dan milik yang kekal di dunia dan di akhirat, dengan terlepasnya dari tawanan nafsu syahwat dan perbudakannya. Dan hati jinak dengan dzikir kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan sibuk dengan mentaati-Nya. Mereka berbuat dengan nafsu syahwat, apa yang diperbuat dengan burung liar, apabila dimaksudkan mendidiknya dan mengubahkannya dari melompat-lompat dan liar, kepada menuruti dan terdidik. Maka pertama-tama, burung itu dikurung dalam sangkar gelap dan ditutup kedua matanya. Sehingga berhasil ia terputus dari dapat terbang lagi di udara lepas. Dan ia lupa dari naluri lepas bebas yang disukainya selama ini. Kemudian, disayangi dan daging, sehingga ia jinak kepada tuannya dan disukainya benar-benar. Apabila di 70 ‘a menyahut. Dan manakala ia mendengar suara tuannya, niscaya li kepadanya.

Begitu pulalah jiwa, tiada jinak kepada Tuhannya dan tiada selalu berdzikir kepada-Nya, selain apabila jiwa itu terlepas dari kebiasaannya. Pertama-tama dengan khilwah dan ‘uzlah (mengasingkan diri), supaya terpelihara pendengaran dan penglihatan dari segala yang disukai. Kemudian, yang kedua, jiwa itu dibiasakan dengan memuji Allah, berdzikir dan berdo’a di dalam khilwah tadi. Sehingga sangatlah jinaknya dengan dzikir kepada Allah ‘Azza wa Jalla, sebagai ganti dari jinaknya dengan dunia dan keinginan-keinginan yang lain. Yang demikian itu terasa berat bagi seorang murid pada permulaanya. Kemudian, terasa nikmat pada kesudahannya. Seperti *anak kecil* yang dihentikan dari menyusu pada

susuan ibunya, adalah sangat berat bagi anak kecil itu. Karena sesaat pun ia tidak sabar. Maka karenanya, bersangatan tangisnya dan gundahnya ketika dihentikan susuan itu. Dan anak itu sangatlah menolak makanan yang disuguhkan kepadanya, sebagai ganti dari susu. Akan tetapi, apabila terus tidak diberikan susu dari sehari kesehari dan sangatlah payahnya bersabar dan ia sangat lapar, niscaya diambilnya makanan itu menjadi tabiat baginya. Jikalau sesudah itu ia dikembalikan kepada susuan lagi, niscaya ia tidak mau kembali kepadanya. Ia tidak menyukai lagi ⁷¹ memandang jijik kepada susu dan menyukai makanan.

Begitu pula binatang kendaraan. Pada mulanya, tidak menyukai pelana, kekang dan dikendarai. Lalu binatang itu dibawa kepada yang demikain, dengan paksaan. Ia tidak mau terlepas yang telah dijinakinya dengan rantai dan ikatan pada mulutnya. Kemudian, disukainya dengan pelana itu, dimana ia ditinggalkan pada tempatnya, berhenti tanpa diikat.¹⁰⁵

Maka begitu pula, nafsu itu didik, sebagaimana mendidik burung dan binatang kendaraan. Mendidiknya, ialah mencegahnya daripada memandang, menyukai dan merasa senang dengan nikmat dunia. Bahkan dengan semua yang akan diceraikannya dengan mati. Karena akan dikatakan kepadanya: “Cintailah apa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia.” Apabila ia tahu, bahwa siapa yang mencintai sesuatu, yang harus akan berpisah dengan dia dan sudah pasti

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 1072.

merasa tiada berbahagia dengan perpisahan itu, niscaya hatinya akan sibuk dengan mencintai sesuatu yang tiada akan berpisah. Yaitu: *dzikir* (menyebut dan mengingat) Allah Ta'ala. Sesungguhnya *dzikir* itu akan menemaninya dalam kubur dan tiada akan berpisah dengan dia.

Semua itu, akan sempurna mula pertama dengan kesabaran dalam beberapa hari yang sedikit jumlahnya. Dan umur itu adalah sedikit sekali, apabila dibandingkan kepada masa hidup akhirat. Orang yang berakal rela menanggung kesulitan dan perjalanan, dalam mempelajari pekerjaan tangan dan lainnya dalam waktu sebulan, untuk memperoleh kesenangan setahun atau dalam suatu masa. Semua umur dengan dibandingkan kepada suatu yang lama, adalah kurang dari sebulan, dibandingkan kepada umur dunia. Maka tak boleh tidak bersab.

72

berjuang (bermujahadah). “ketika pagi, maka kaum itu memujikan perjalanan malam. Dan hilanglah kebutaan ngantuk dari mereka”. Sebagaimana dikatakan Ali r.a.

Jalan mujahadah dan riadlah berbeda bagi masing-masing manusia, menurut perbedaan hal-ikhwalnya. Yang pokok, masing-masing orang meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya dari sebab-sebab duniawi. Orang yang merasa gembira dengan harta atau kemegahan atau disebabkan diterima pada pengajarannya atau merasa mulia menjadi hakim atau menjadi penguasa atau disebabkan banyak pengikut pada mengajar dan memfaedahkan ilmu kepada orang, maka seyogyalah pertama-tama ditinggalkan apa yang menjadi kesenangannya. Karena jikalau ia dilarang

dari suatu yang demikian dan dikatakan kepadanya: “Pahalamu di akhirat, yang tiada berkurang dengan larangan itu”, maka ia tiada merasa senang yang demikian dan merasa pedih hatinya. Maka orang itu termasuk diantara orang yang menyenangi dengan khidupan duniawi dan merasa tenteram dengan itu. Hal yang demikian membinasakan dirinya.¹⁰⁶

Kemudian, apabila ia meninggalkan sebab-sebab kesenangan, maka hendaklah ia mengasingkan diri dari manusia. Dan hidup sendirian dengan dirinya sendiri. Dan hendaklah ia mengintip hatinya, sehingga ia tidak sibuk selain dengan mengingati (dzikir) Allah dan berpikir padanya. Dan hendaklah ia mengintip tentang nafsu syahwat dan bisikan (was) yang tampak pada dirinya. Sehingga dicegahnya materi manakala muncul. Karena tiap-tiap bisikan itu mempunyai sebab. Dan bisikan itu tidak akan hilang, selain dengan memotong sebab itu dan hubungannya. Hendaklah selalu berbuat demikian selama umur masih ada. Dan perjuangan (jihad) itu tiada akhirnya, selain dengan *datangnya mati*.¹⁰⁷

2. Konsepsi Jihad dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali, dalam sejarah Islam dikenal sebagai seorang pemikir besar, teolog terkemuka, filosof, fiqih, sufi, dan sebagainya. Ia menulis begitu banyak buku yang mencakup berbagai bidang seperti aqidah, fiqih, ushul fiqih, filsafat, kalam, dan sufisme. Satu hal yang menarik adalah bahwa al-Ghazali sempat mengalami satu peristiwa besar dalam sejarah

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 1073.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 1073.

umat Islam, yaitu Perang Salib (*Crusade*). Namun, di dalam karya besarnya, *Ihya' 'Ulum al-Din*, ia justru tidak menulis satu bab tentang jihad. Malah, dalam kitab yang ditulis sekitar masa Perang Salib itu, al-Ghazali menekankan pentingnya apa yang disebut *jihad al-nafs* (jihad melawan hawa nafsu).¹⁰⁸

Menurut hemat peneliti, pendapat al-Ghazali tersebut bisa dikatakan, sebenarnya jihad mempunyai makna yang komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah perjuangan melawan orang kafir di jalan Allah. Bisa dikatakan pula, memerangi hawa nafsu adalah per 74 “penyucian niat”. Tidak mengherankan jika para ulama besar Bukhari, Syafi’i, Nawawi dan yang lainnya selalu memulai kitab fiqh dengan hadis tentang niat. “Sesungguhnya segala perbuatan itu ditimbang berdasarkan niatnya.”¹⁰⁹

Suatu tindakan ibadah yang dilakukan tanpa niat yang bersih tidak akan dianggap ibada, termasuk berperang dan mati membela Islam. Nabi saw. mengatakan tentang seorang perjuang dari jenis ini, “Ia adalah penghuni neraka.” Dalam tinjauan syari’at, orang seperti itu disebut *syahid al-fasad* (martir yang rusak). Karenanya menyucikan niat merupakan aspek fundamental dalam lima pilar Islam. Untuk alasan inilah perjuangan menyucikan diri sering kali disebut sebagai *jihad al-akbar* (jihad paling besar).¹¹⁰

¹⁰⁸ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h. 9.

¹⁰⁹ Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf dan Ihsan...*, h. 54.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 55

Jihad bermaksud berusaha melakukan sesuatu pekerjaan secara bersungguh-sungguh untuk mendapat keredaan dan rahmat Allah. Semangat jihad adalah kunci kejayaan Nabi dalam usaha membentuk sebuah masyarakat dan Negara Islam pada masa dulu. Malah Sa'id Hawwa pernah berkata, jika ada rukun Islam yang keenam, rukun itu adalah jihad. Tegasan beliau ini melambangkan kepentingan pelaksanaan jihad dalam kehidupan.¹¹¹

Menghadapi musuh dalam diri (nafsu amarah atau hawa ^{nafsu})
75 ini merupakan perjuangan (jihad) yang agung seabgaiman maksud Nabi saw. tentang jihad agung, yaitu jihad melawan nafsu.¹¹² Jihad melawan nafsu, menurut peneliti, memiliki kedudukan yang urgen bagi manusia. Namun menaklukkan hawa nafsu itu tidaklah mudah, jika tidak memiliki tekad yang kuat, kesungguhan, kegigihan dalam perjuangan.

Abdullah Gymnastiar, mengatakan, nafsu itu ibaratkan kuda. Hawa nafsu (syahwat) adalah bagian dari karunia Allah, akan jadi amal saleh jika digunakan dengan niat dan cara yang benar, akan menjerumuskan jika tak dikendalikan. Allah menciptakan setan sebagai musuh kita dan ia menjatuhkan kita melalui hawa nafsu. Kalau kita tak pandai mengendalikannya, ibarat kuda binal dengan setan sebagai

¹¹¹ Ahmad Amri Zainal Adnan, *PSQ Rahasia Personaliti Unggul*, Selangor: Percetakan Zafar Sdn.Bhd., t.th, h. 52-53.

¹¹² Afif Ahmad, *Meraih Cinta al-Khalik* h. 274.

pelatihnya. Jika kuda tunduk pada kita, isnya Allah kita akan lebih cepat mencapai tujuan maslahat dengan energi yang lebih efisien. Tapi kalau tak dikendalikan, akan seperti rodeo, membuat terombang-ambing, akhirnya terpelanting dan terinjak.¹¹³

Begitu bahayanya nafsu, dapat kita simak dari cerita Alquran bagaimana putra Adam a.s. yang membunuh saudaranya yang tampan tanpa dosa apa-apa. Saudaranya itu berkata kepadanya, *“Sungguh, kalau kamu menggerakkan tangamu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu.”* (QS Al-Ma'idah [5]: 28).⁷⁶

Nasihat yang baik itu tidak dapat mencegah putra pertama Adam a.s. bahkan terus memaksa untuk berbuat jahat. *“Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.”* (QS Al-Ma'idah [5]: 30).¹¹⁴

Al-Qur'an juga menceritakan perkataan nabi Ya'qub kepada anak-anaknya yang telah melemparkan saudara mereka, Nabi Yusuf a.s. ke dalam sumur. Lalu mereka datang kepada ayah mereka pada sore hari sambil menangis, dan mengaku bahwa Nabi Yusuf a.s. telah dimakan serigala. *Mereka datang membawa baju gamis Nabi Yusuf a.s. yang berlumuran darah palsu. Ya'qub berkata, “Sebenarnya dirimu sendirilah*

¹¹³ Abdullah Gymnastiar, *Menjemput Rezeki Dengan Berkah*, Jakarta: Penerbit Republik, 2003, h. 44.

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental ...*, h. 87.

yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu, maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.” (QS Yusuf [12]: 83).¹¹⁵

Jadi, menurut peneliti, berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an di atas, sebagai bagian pelengkap sempurnanya penciptaan manusia, nafsu sudah sepatutnya diperangi. Sebab secara bahasa, pengertian jihad adalah mencurahkan segala daya upaya untuk Allah swt. Artinya, kita harus senantiasa mendahulukan Allah daripada memerturuti hawa nafsu. Maka, jikalau nafsu dibiarkan memperbudak diri, melakukan dosa be
77
kejahatan bahkan menjadi suatu yang sangat mudah, sebagaima
Qabil dan saudara-saudara Nabi Yusuf a.s.

Adapun hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan bahayanya nafsu diantaranya:

الْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَمْسِ شَدَائِدٍ: مُؤْمِنٍ يَحْسُدُهُ، وَمُنَافِقٍ يُبَغِضُهُ، وَكَافِرٍ يُقَاتِلُهُ وَشَيْطَانٍ يُضِلُّهُ وَنَفْسٍ تُنَازِعُهُ.

Artinya:

“Orang mu’min itu diantara lima kesulitan: orang mu’min sendiri yang dengki kepadanya, orang munafik yang marah kepadanya, orang kafir yang memerangnya, setan yang menyesatkannya dan hawa nafsu yang bertengkar dengan dia.”¹¹⁶

Rasulullah saw. bersabda kepada suatu kaum (orang banyak) yang datang dari perjuangan (jihad): “Selamat datang bagi kamu sekalian, yang datang dari *perjuangan kecil* (al-jihadil-ash-ghar) ke *perjuangan*

¹¹⁵ *Ibid*, h. 88.

¹¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin atau Mengembangkan...*, h. 1065.

besar (al-jihadil-akbar).” Lalu ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah perjuangan besar itu?”. Rasulullah saw. menjawab: “Berjuanglah dengan hawa nafsu”.

Nabi saw. bersabda:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

Artinya:

“Pejuang (al-mujahid), ialah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk menta’ati Allah ‘Azza wa Jalla”.¹¹⁷

78

Nabi saw. bersabda: “cegahlah yang menyakiti kamu c nafsumu! Dan janganlah kamu turuti hawa nafsu itu pada perbuatan ma’siat terhadap bahagian kamu akan mengutuki sebahagian yang lain. Kecuali diampuni oleh Allah dan ditutupi-Nya.”¹¹⁸

Berdasarkan dalil-dalil hadis Rasulullah saw. yang dikemukakan Al-Ghazali, maka menurut hemat peneliti, jihad nafsu merupakan suatu kewajiban yang bersifat urgen, dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Sebagaimana Nabi saw. menjelaskan, bahwa hawa nafsu itu musuh yang bertengkar dengan dia, maka ia harus melawannya dengan mujahadah (perjuangan yang sengit). Ketika hawa nafsu benar-benar dikendalikan dengan jihad, maka ia akan memperoleh kemuliaan, keluhuran, dan kekuatan untuk mengamalkan ajaran agama Islam.

Adapun hadis-hadis tersebut dikuatkan oleh firman Allah yang berbunyi:

¹¹⁷ *Ibid*, h. 1065-1066

¹¹⁸ *Ibid*, h. 1066.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-‘Ankabut: 69).¹¹⁹

Menurut keterangan Imam Ibn Athijjah, ayat ini diturunkan di Mekah. Jadi, sebelum Nabi saw. berhijrah ke Madinah dan sebelum diturunkannya ayat yang memerintahkan memerangi orang-orang musy dan kafirin. Oleh sebab itu, ayat itu mengandung maksud bahwa untuk berperang membela agama Allah dan menuntut karunia-Nya, orang harus terlebih dahulu mulai berperang terhadap dirinya, yaitu hawa nafsu untuk berbakti kepada Allah.¹²⁰ Di dalam hal ini Al-Ghazali menjadikan ayat tersebut sebagai dasar dalam melakukan jihad melawan hawa nafsu.¹²¹

Jadi, dalam arena perjuangan atau arena jihad, kaum Muslim sebenarnya diminta untuk menggabungkan seluruh kemampuan atau potensi, baik potensi jiwa, harta, maupun lisan (intelektual) dan menempatkan masing-masing pada proporsi yang sebenarnya. Kapan kekuatan fisik digunakan, kapan kemampuan intelektual, dan kapan potensi harta benda diperlukan. Semua itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah swt. Semua potensi jihad itu tidak bisa digunakan jika manusia dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka, perang melawan hawa nafsu secara otomatis menjadi faktor penting dalam bentuk-bentuk

¹¹⁹ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 539.

¹²⁰ *Ibid*, h. 539.

¹²¹ Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia Qolbu...*, h. 32.

perjuangan lainnya. Jika kaum Muslim mampu menggabungkan semua potensi tersebut, maka dalam sejarahnya, kaum Muslim mampu tampil sebagai umat yang hebat, gemilang dan terbilang. Jika potensi itu terpecah belah dan tidak teratur dengan baik, maka kekalahan menimpa kaum Muslimin.¹²²

Itulah yang terjadi dalam kasus Perang Salib. Perang yang dimulai pada 1095 ini pada 50 tahun pertama berhasil dimenangkan oleh pasukan Salib. Kekuatan kaum Muslim porak-poranda. Sebagian jantung negeri Islam, seperti Syria dan Palestina ditaklukkan. Ratusan ribu kaum Muslim dibantai. Pasukan Salib yang memasuki Jerusalem (1099) kemudian melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Kota Suci itu. *Fulcher of Chartress* menyatakan, bahwa darah begitu banyak tertumpah, sehingga membanjir setinggi mata kaki: “*If you had been there your feet would have been stained to the ankles in the blood of the slain.*” Seorang tentara Salib menulis dalam *Gesta Francorum*, bagaimana perlakuan tentara Salib terhadap kaum Muslim dan penduduk Jerusalem lainnya, dengan menyatakan, bahwa belum pernah seorang menyaksikan atau mendengar pembantaian terhadap ‘kaum pagan’ yang dibakar dalam tumpukan manusia seperti piramid dan hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah mereka yang dibantai: “*No one has ever seen or heard of such a*

¹²² Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam...*, h. 2.

*slaughter of pagans, for they were burned on pyres like pyramids, and one save God alone knows how many there were.”*¹²³ 81

Diperkirakan, penduduk Jerusalem yang dibantai pasukan Salib sekitar 30.000 orang. Puluhan ribu kaum Muslim yang mencari penyelamatan di atap Masjid al-Aqsha dibantai dengan sangat sadis. Kekejaman pasukan Salib di Kota Jerusalem memang sangat sulit dibayangkan dengan akal sehat. Setahun sebelumnya, pada 1098, tentara Salib itu juga telah membunuh ratusan ribu kaum Muslim di Marra'tun-Noman, salah satu kota terpada di Syria. Paus Urbanus II menyebut musuh kaum Kristen itu sebagai “*The Seljuq turks*”. “*Seljuq Turks*”, kata Paus, adalah bangsa barbar dari Asia Tengah yang baru saja menjadi Muslim. Bangsa ini telah menaklukkan sebagian wilayah kekaisaran Imperium Kristen Bizantium. Paus mendesak agar para ksatria Eropa menghentikan pertikaian antar mereka dan memusatkan perhatian bersama, untuk memerangi musuh Tuhan. Bahkan, kata Paus, bangsa Turki itu adalah bangsa terkutuk dan jauh dari Tuhan. Maka, Paus menyerukan, “membunuh monster tak bertuhan seperti itu adalah suatu tindakan suci; adalah suatu kewajiban kristiani untuk memusnahkan bangsa jahat itu dari wilayah kita.” (*Killing these godless monsters was a holy act: it was a Christian duty to exterminate this vile race from our lands*).¹²⁴

Kekalahan umat Islam dalam babak-babak awal Perang Salib memunculkan banyak keanehan. Islam yang ketika itu tampil sebagai

¹²³ *Ibid*, h. 3.

¹²⁴ *Ibid*, h. 4.

peradaban yang jauh lebih tinggi dibandingkan peradaban Barat, justru mengalami kekalahan, dan Jerusalem bisa ditaklukkan oleh pasukan Salib dari tahun 1099-1187.¹²⁵ Adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111) yang menyadari bahwa umat Muslim perlu melakukan reformasi intelektual dan moral dalam perspektif yang lebih luas dari sekedar masalah Perang Salib.¹²⁶ Ia berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dunia Islam serta berusaha menunjukkan jalan yang perlu diambil oleh kaum Muslimin. Al-Ghazali kemudian memilih jalan para sufi yang pada esensinya mengajak pada jihad a 82

Ia tidak menyerukan jihad untuk berperang dengan musuh, karena tampaknya ia menyadari bahwa tanpa adanya kesuksesan dalam jihad al-nafs kemuliaan jihad militer akan sulit untuk dicapai.¹²⁷

Apa yang dilakukan oleh al-Ghazali ini, pada dekade-dekade berikutnya bergulir menjadi gerakan perbaikan (islah) yang mencapai puncaknya pada satu generasi berikutnya, yaitu pada era syaikh Abdul Qadir al-Jilani (w. 1166). Pada era tersebut, kebanyakan ulama menyatukan fiqih dan kezuhudan (tasawuf) di dalam dirinya, perpecahan mazhab telah digantikan oleh ukhuwah Islamiyah, serta berdiri banyak madrasah yang melahirkan generasi baru, generasi yang kemudian melahirkan tokoh seperti Shalahuddin al-Ayyubi (w. 1193). Hal ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Majid al-Kilani di dalam bukunya

¹²⁵ *Ibid*, h. 9.

¹²⁶ *Ibid*, h. 15.

¹²⁷ <http://ma-hujjatulislam.com/makna-jihad-dalam-sejarah-dan-peradaban-islam-berkaca-pada-kisah-perang-salib/> (online 3 April 2016).

Misteri Masa kelam Islam (Hakadza Dzahara Jilu Shalahuddin). Generasi baru yang dilahirkan oleh gerakan islah itu kemudian menjalankan fungsi jihad dengan baik dan efektif serta mampu menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin. Semua itu bermula dari jihad al-nafs.¹²⁸

Al-Ghazali, mengutip perkataan Hatim, menyebutkan bahwa jihad itu ada tiga macam:

- a. Jihad dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan jihad lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt: *“Mereka berjihad di jalan Allah.”* (Q.S. al-Maidah: 54).
- b. Jihad terhadap orang-orang batil, dengan jalan memberikan penge 83 dan menyertainya dengan argumentasi (hujjah). Sebagair dijelaskan dalam firman Allah Swt: *“Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”* (QS. An-Nahl: 25).
- c. Jihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Allah Swt berfirman: *“Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”* (QS. al-Ankabut: 69).¹²⁹

Adalah hal yang menarik, bahwa dalam karya besarnya, *Ihya' 'Ulum al-Din*, al-Ghazali justru menekankan pentingnya *jihad al-nafs*.¹³⁰ Tentu tidak dapat dikatakan bahwa al-Ghazali tidak mengetahui arti jihad sebagai perang. Sebab, dalam karya-karyanya yang lain, al-Ghazali telah

¹²⁸ <http://ma-hujjatulislam.com/makna-jihad...>

¹²⁹ Al-Ghazali, *Menyingkap Rahasia Qolbu...*, h. 31.

¹³⁰ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam...*, h.. 11.

banyak menjelaskan makna jihad dalam arti perang, seperti dalam *al-Wafiz fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Syafi'iy*.¹³¹

Ini dapat disimpulkan bahwa sebagai pakar fiqh, al-Ghazali sangat memahami kewajiban jihad, dan ia telah banyak menulis tentang hal ini. Menurut ulama mazhab Syafi'i, jihad adalah *fardhu kifayah*, dengan perkecualian jika penjajah sudah memasuki wilayah kaum Muslim, maka status jihad menjadi *fard al-'ain*. Wahbah Zuhayli mencatat: "*Fa al-jihad fard alkifayah, wa ma'nahu innahu yufaradhu 'ala jami'I man ahlun li al-jihad. Lakin idza qama biha al-ba'dhu saqat* 84 *al-baqin.*" (Jihad adalah fardhu kifayah. Maknanya, maka kewajiban itu gugur buat yang lain). Tetapi, jika musuh sudah memasuki Negeri Muslim, maka jihad menjadi fardhu 'ain.¹³²

Posisi al-Ghazali dalam soal jihad, bahwa ia juga sangat menekankan pentingnya jihad dalam makna *qital*. Menjadi jelas jika menelaah *kitab al-jihad* yang ditulis oleh Syekh Ali al-Sulami. Dalam naskah Kitab yang diringkas oleh Niall Cristie, al-Sulami mengutip ucapan Imam al-Syafi'i dan al-Ghazali tentang jihad. Diantaranya, al-Ghazali menyatakan bahwa jihad adalah fardhu kifayah. Jika satu kelompok yang berjuang melawan musuh sudah mencukupi, maka mereka dapat berjuang keras melawan musuh. Tetapi, jika kelompok itu lemah dan tidak memadai untuk menghadapi musuh dan menghapuskan kejahatannya, maka kewajiban jihad itu dibebankan kepada Negara terdekat, seperti Syria,

¹³¹ *Ibid*, h. 12.

¹³² *Ibid*, h. 12-13.

misalnya. Jika musuh menyerang salah satu kota di Syria, dan penduduk di kota itu tidak mencukupi untuk menghadapinya, maka adalah kewajiban bagi seluruh kota di Syria untuk mengirimkan penduduknya untuk berperang melawan penjajah sampai jumlahnya memadai.¹³³

Penjelasan al-Ghazali yang dikutip Ali al-Sulami itu menunjukkan, posisi al-Ghazali dalam soal jihad melawan pasukan Salib sangat jelas. Dalam karya al-Sulami, jelaslah bagaimana pendapat al-Ghazali dalam menghadapi Pasukan Salib yang ketika itu men^{masai} 85 Jerusalem dan sebagian wilayah Syria. Al-Sulami tidak menyel sumber kutipan ungkapan al-Ghazali tersebut. Al-Ghazali juga tidak menuliskan kutipan itu dalam *Ihya'*. Adalah sangat mungkin bahwa Ali al-Sulami, yang ketika itu jadi imam di Masjid Umayyad di Damaskus, menghadiri kuliah al-Ghazali di Masjid tersebut. Kemungkinan lain, manuskri al-Ghazali tentang Perang Salib belum ditemukan.¹³⁴

Ali al-Sulami dalam kitabnya *al-jihad*, mencatat bahwa satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan wilayah-wilayah Muslim, adalah menyeru kaum Muslim kepada jihad. Ada dua kondisi yang harus disiapkan sebelumnya. Pertama, “reformasi moral” untuk mengakhiri “degradasi spiritual” kaum Muslim ketika itu. Incasi pasukan Salib harus dilihat sebagai hukuman Allah, sebagai peringatan agar kaum Muslim bersatu. Kekalahan Muslim, menurut al-Sulami, adalah sebagai hukuman Allah atas kealpaan menjalankan kewajiban agama, dan di atas semua itu

¹³³ *Ibid*, h. 13.

¹³⁴ *Ibid*, h. 14.

adalah kealpaan menjalankan jihad. Tahap kedua, penggalangan kekuatan Islam untuk mengakhiri kelemahan kaum Muslim yang telah memungkinkan pasukan Salib menguasai negeri-negeri Islam. Dalam kitabnya, al-Sulami menyebutkan dengan jelas tentang situasi itu dan strategi untuk mengalahkan pasukan Salib.¹³⁵

Konsep al-Sulami dalam melawan pasukan Salib berupa “reformasi moral” dari al-Ghazali memainkan peran penting. Sebab, menurut al-Sulami, melakukan jihad melawan pasukan Salib akan hampa jika tidak didahului dengan *the greater jihad (al-jihad al-akbar)*. I 86 mengimbau kepada pemimpin-pemimpin Muslim memimpin jalannya. Dengan demikian, perjuangan melawan hawa nafsu, adalah prasyarat mutlak sebelum melakukan perang melawan pasukan Salib (*franks*).¹³⁶

Adapun yang dimaksud dengan berjuang melawan hawa nafsu bukanlah mencabut habis akar-akarnya. Tapi mengangkatnya dari yang buruk menjadi baik dan mengarahkannya sesuai kehendak dan ridha Allah swt.¹³⁷

Peran al-Ghazali dalam membangun moral kaum Muslim disebutkan oleh Elisseef. Bahwa, kelemahan spiritual di kalangan Muslim pada awal Perang Salib ditekankan oleh al-Ghazali, yang ketika itu mengajar di Damaskus. Al-Ghazali menekankan jihad melawan hawa nafsu, melawan kejahatan, di atas jihad melawan musuh. Tujuannya adalah untuk membantu kaum Muslim mereformasi jiwa mereka.

¹³⁵ *Ibid*, h. 18.

¹³⁶ *Ibid*, h. 19.

¹³⁷ Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf...*, h. 73.

(The spiritual laxness existing in Islam on the eve of the Crusades was underlined by al-Ghazali, in 1096. The illustrious philosopher who, at the time, was teaching in Damascus, emphasized the priority of jihad of the soul, the jihad al-akbar (the major jihad) – struggle against evil – over the jihad al-asghar (the minor jihad), i.e. the struggle his soul. At this time, it was necessary to effect the reform or morals and beliefs and to create ways of combating the various heterodoxies existing in the very bosom of Islam).¹³⁸

Faktanya, sekitar 50 tahun kemudian, dimasa Nur al-Din Zengi, kaum Muslim mampu melaksanakan jihad efektif. Elisseef mencatat: 87

“The person who would realize the ideal of the jihad which Sulami, Ghazali, and the ‘ulama of Damascus had advocated, was Nur ad-Din.

Titik balik dari perang salib terjadi dengan kejatuhan Edessa di tangan Muslim pada 539/1144, dibawah komandan Imam al-Din Zengi, ayah Nur al-Din. Dua tahun sesudah itu, Zengi wafat, tahun 1146. Ia telah meratakan jalan buat anaknya, Nur al-Din, untuk memimpin perjuangan melawan Pasukan Salib. Pada 544/1149, Nur al-Din meraih kemenangan melawan pasukan Salib dan pada 549/1154 ia sukses menyatukan Syria di bawah kekuasaan Muslim. Nur al-Din digambarkan sebagai sosok yang sangat religius, pahlawan jihad, dan model penguasa sunni. Setelah meninggalnya Nur al-Din pada 569/1174, Shalahuddin al-Ayyubi, keponakan Nur al-Din, memegang kendali kepemimpinan Muslim dalam melawan pasukan Salib. Ia kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil membebaskan Jerusalem pada tahun 1187.¹³⁹

Ringkasnya, perjuangan Islam dalam menghadapi problematika yang dihadapi umat ini, perlu memadukan dan mensinergikan berbagai

¹³⁸ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam...*, h. 19.

¹³⁹ *Ibid*, h. 20.

aspek, yakni aspek keilmuan, kejiwaan, harta benda, dan sebagainya. Jihad melawan hawa nafsu atau berjuang dalam bidang keilmuan, tidak perlu dipertentangkan dengan jihad melawan musuh. Semua perlu dipadukan, sebagaimana telah dilakukan di zaman Rasulullah saw., Perang Salib, dan sebagainya, sehingga kaum Muslim berhasil mengukir kemenangan yang gemilang dalam berbagai arena perjuangan.¹⁴⁰

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pemikiran al-Ghazali, bahwa aktivitas jihad tidak hanya sebagai berperang (*qital*) semata. Lebih luas ia memandang jihad sebagai perjuangan melawan hawa nafsu (*jihad al-nafs*). Berkenaan dengan jihad nafsu ini, untuk sementara peneliti baru menemukan tiga bentuk jihad yang diungkapkan al-Ghazali, yaitu: *Pertama*, Jihad dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan jihad lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt: “*Mereka berjihad di jalan Allah.*” (Q.S. al-Maidah: 54). *Kedua*, Jihad terhadap orang-orang batil, dengan jalan memberikan pengertian dan menyertainya dengan argumentasi (hujjah). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt: “*Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*” (QS. An-Nahl: 25). *Ketiga*, Jihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan untuk melakukan kejahatan. Allah Swt berfirman: “*Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.*” (QS. al-Ankabut: 69).

Perjuangan melawan hawa nafsu menurut peneliti, bahwa al-Ghazali ingin memadukan antara jihad yang bermakna khusus yakni berperang melawan orang kafir, dengan bentuk jihad melawan diri sendiri (*jihad al-nafs*). Ia menyadari problematika yang dihadapi umat Islam pada saat

melawan tentara Salib, bahwa tidak akan sukses jihad yang bermakna *qital* sebelum jihad melawan hawa nafsu terlebih dahulu. Baginya, jihad al-nafs adalah bentuk jihad yang pertama yang harus dilaksanakan. Ketika diri telah mampu menaklukkan hawa nafsu, barulah jihad terhadap orang kafir dapat dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dilakukan Nur al-Din dan Salahuddin al-Ayyubi, yang menerpakan jihad al-nafs di zaman Perang Salib, sehingga kaum Muslim berhasil mengukir kemenangan yang gemilang dalam berbagai arena perjuangan.

Pemikiran al-Ghazali tentang jihad nafsu, menurut peneliti sangat inovatif dan pantas untuk diterapkan ke dalam kehidupan umat Islam saat ini. Semua dapat kita lihat bagaimana peran al-Ghazali dalam mereformasi moral umat Islam setelah kekalahan yang dialami umat Islam dari tentara Salib. Adalah Ali al-Sulami yang memainkan konsep al-Ghazali dalam melawan pasukan Salib berupa “reformasi moral.” Al-Sulami mengatakan, melakukan jihad melawan pasukan Salib akan hampa jika tidak didahului dengan *the greater jihad (al-jihad al-akbar)*. Jadi, apa yang dihadapi umat Islam saat ini adalah bukan pada permasalahan yang mengancam pada agamanya, melainkan nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Nafsu adalah musuh yang dapat merusak keimanan seseorang kepada Tuhannya. Oleh karenanya, jihad al-nafs bisa dikatakan sebagai kunci dalam mereformasi moral umat Islam saat ini. Sehingga, apa yang dicita-citakan umat Islam saat ini, Islam akan mencapai kepada kejayaannya yang tinggi.

B. Saran-Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang peneliti tujukan kepada beberapa pihak:

1. Kepada tokoh agama, supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya umat Islam, bahwa jihad bukan hanya berperang kepada orang-orang kafir. Lebih luas jihad bisa dilakukan dengan perjuangan melwan hawa nafsu.
2. Kepada para generasi muda Islam, agar menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan menjauhi segala macam bentuk kejahatan, yaitu dengan berjihad melawan hawa nafsu.
3. Eksplorasi yang telah dilakukan peneliti terhadap konsepsi jihad dalam perspektif Imam al-Ghazali, bukanlah sesuatu hal yang bersifat akhir. Peneliti merasa belum maksimal dan mempunyai banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, kepada peneliti-peneliti lain, agar lebih menfokuskan kepada hasil penelitian agar jujuan penelitian dapat terwujud secara hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Gymnastiar, *Menjemput Rezeki Dengan Berkah*, Jakarta: Penerbit Republika, 2003.
- Abdul Hamid al Bilali, *Darimana Masuknya Setan*, alih bahasa Abdul Rokhim Mukti, Cet. 1, Jakarta:Gema Insani Press, 2005.
- Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Afif Ahmad, *Meraih Cinta al-Khalik*, Cet. I, Selangor: Grup Buku Karangkrif Sdn. bhd., 2012.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Amri Zainal Adnan, *PSQ Rahasia Personaliti Unggul*, Selangor: Percetakan Zafar Sdn.Bhd., t.th.
- Ahmad Chodjim, *Al-Ikhlash*, Cet. I, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Ahmad Nawai, *Perspektif Teologi & Filsafat Al-Ghazali & Hume: Kritik Dekonstruktif Nalar Kausalitas dalam Teologi dan Filsafat*, Cet. 1, Malang: Madani, 2011.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Mengobati Penyakit Hati Membantuk Akhlak Mulia*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Jakarta: Penerbit Mizania, 2014.
- , *Ihya' Ulumuddin atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*, alih bahasa Ismail Yakub, Jilid 2, Cet. Ke-5, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- , *Menyingkap Rahasia Qolbu*, alih bahasa Moh. Syamsi Hasan, Surabaya: Amelia, t.th.
- Ardianto, Elvinaro dkk, *Komunikasi Massa*, Cet. II, Bandung: Refika Offset, 2009.
- Aly, Ma'had, *Fiqih Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. VIII, Ed. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Bahreisj, Hussein, *Hadits Shahih Al-Jami'us Shahih Bukhari-Muslim*, Jakarta: CV. Karya Utama.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai (The Concept of Jihad and Mujahid of Peace)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Danial Zainal Abidin, *Al-Qur'an for Life Excellence: Tips-Tips Cemerlang dari Al-Qur'an*, alih bahasa Melvi Yendra, Jakarta: PT Mizan Publika, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1993.
- Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (ed.), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, Cet. I, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Himawijaya, *Mengenal Al-Ghazali For Teens: Kekurangan Adalah Awal Keyakinan*, Cet. Ke-1, Bandung: Mizan Bunaya Kreativa, 2004.
- Irwan Masduqi, *Ketika Nonmuslim Membaca Al-Quran: Pandangan Richard Bonney Tentang Jihad*, Yogyakarta: Buyan, 2013.
- Kitab Jami'ul Ushul Pada Hadist-Hadist Rasul, Bab Pembahasan Pertama, Juz: 9, Halaman: 470 dalam Maktabah Syamilah.
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi: pengantar teori dan metodologi*, terjemahan Farid Wajidi dari judul asli, *Content Analysis: introduction to its Theory and Methodology*, Cet. Ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, cet. Ke-IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder*, Cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*, Jilid 1, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf dan Ihsan: Antivirus kebatilan dan Kezaliman*, alih bahasa Zaimul Am, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007

Qadir Isa, Abdul, *Hakekat Tasawuf*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Afrizal Lubis, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Irfan Maulana Hakim, dkk, Cet. I, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Subor, Alex, *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing)*, cet. Ke-V, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Takruri, Nawwaf, *Daahyatnya Jihad Harta*, alih bahasa Asep Sobari (Pent.), Cet. Ke-3 Jakarta: Gema Insani, 2005.

Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

R. Suyatno Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.

Salenda, Kasjim, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet: 1, Badan Lingkungan dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Cet. VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Skripsi:

Ahmad Basori, *Jihad Menurut Yusuf Qardhawi*, ,Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009 t.d.

Emelliawati “Wacana Jihad dalam Novel: Pengantin Teroris (Memoar Na) Karya Abu Ezra”, Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2013, t.d.

Suwardi, *Konsep Jihad dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin Al-Nabhani)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, t.d.

Internet:

[Http://Ma-Hujjatulislam.Com/Makna-Jihad-Dalam-Sejarah-DanPeradaban-Islam-Berkaca-Pada-Kisah-Perang-Salib/](http://Ma-Hujjatulislam.Com/Makna-Jihad-Dalam-Sejarah-DanPeradaban-Islam-Berkaca-Pada-Kisah-Perang-Salib/)

[Https://www.islampos.com/jihad-nafsu-dan-kebangkitan-9528/](https://www.islampos.com/jihad-nafsu-dan-kebangkitan-9528/)